



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ASAS HAKIM PASIF DALAM PRAKTEK PERADILAN  
PERDATA**

**SKRIPSI**

**HANA MARIA FRANSISCA**

**050500107Y**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN III**

**HUKUM ACARA**

**DEPOK**

**JUNI 2009**


**HALAMAN PENGESAHAN**


Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : HANA MARIA FRANSISCA  
NPM : 050500107Y  
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Acara)  
Judul Skripsi : Asas Hakim Pasif Dalam Praktek Peradilan Perdata


**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

**DEWAN PENGUJI**

Pembimbing 1 : Bapak Dr. Yoni A. Setiono, S.H., M.H. (  )

Pembimbing 2 : Ibu Sonyendah R., S.H., M.H. (  )

Penguji : Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H. (  )

Penguji : Ibu Retno Moerniati, S.H., M.H. (  )

Penguji : Ibu Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H. (  )

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 3 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala anugrah-Nya dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam menyusun skripsi ini, penulis sangat menyadari tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. Yoni A. Setiono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Sony Endah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih karena Ibu sangat teliti dalam membaca skripsi ini sehingga sampai kesalahan terkecil pun akhirnya dapat diperbaiki oleh penulis.
3. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Studi Hukum Acara FHUI yang telah memberikan persetujuan pada skripsi ini.
4. Ibu Febby, S.H, M.H selaku Sekretaris Bidang Studi Hukum Acara FHUI yang telah memberikan persetujuan pada skripsi ini.
5. Bapak Ignatius Sriyanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademis penulis yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis untuk dapat mencapai hasil terbaik dan menyelesaikan studi di FHUI.
6. Seluruh Staf Pengajar, Staf Biro Pendidikan dan Staf Perpustakaan FHUI yang telah meberikan ilmu, bimbingan dan bantuan selama penulis mengikuti kuliah di FHUI.

7. Bapak H. Atja Sondjaja, S.H (Hakim Agung/Ketua Muda Perdata pada Mahkamah Agung) sebagai narasumber yang telah memberikan masukan sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Tjokorda Rai Sumba, S.H.(Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sebagai narasumber yang telah memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku, Bapak dan Mama terkasih yang senantiasa memberikan doa dan berpuasa, dorongan, perhatian sehingga penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Abangku Christian Alberto dan Adikku Dewi Marta Elisa yang telah memberikan doa, dorongan, perhatian sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Pemimpin Rohaniku Bro Yerri. Ka Tetty dan Sist Tri yang telah memberikan doa, semangat, inspirasi dan bimbingan kepada penulis
12. Teman-teman penulis di GKTT DEPOK, Landa, Ka Ice, Ka Eri, Ka Binsar, Ka Andri, Ka Cipi, Ka Rani, Ka Tedi, Donna, Tiar, Elisa, Boy, Risma, Willy dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan motivasi, semangat, inspirasi.
13. Teman-teman KTB (Kelompok Tumbuh Bersama) di FHUI, Ka Feitty, Christy, Dira, Green, Maria.
14. Teman-teman FHUI, Gista Latersia, Ulan Bali, Eve, Fecha, Tita, Ekadut, Ekacrut, Enis, Eteng, Ani, Mario, Dika, Angel, Astrid, Puspa, Yohana, Johana, Iyut, Hara, Nova, Neyni, Adiar, Shesa dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat, bantuan, saran selama masa perkuliahan di FHUI.
15. Teman-teman kost penulis di Pondok Erni, Ka Lina, Ka Dewi, Ka Junsu, Ka Rugun, Ka Ida, Mbak Mira, Nuqo, Ana, Noway, Nova, Lia, Diya, Nyit-Nyit, Ratna, Emil, yang telah memberikan keceriaan dan kegembiraan.


16. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala saran dan kritik yang membangun sangatlah diharapkan penulis dalam rangka penyerpunaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Depok, Juli 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hana Maria Fransisca  
NPM : 050500107Y  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ASAS HAKIM PASIF DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 3 Juli 2009

Yang menyatakan

(Hana Maria Fransisca)

## ABSTRAK

Nama : Hana Maria Fransisca  
 Program Studi : Hukum Acara  
 Judul : Asas Hakim Pasif Dalam Praktek Peradilan Perdata

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas hakim pasif. Asas ini mengatur bahwa hakim dilarang untuk memperluas ruang lingkup pokok perkara dan memberikan putusan terhadap apa yang tidak diminta oleh penggugat. Dalam praktek peradilan perdata di Indonesia, penerapan asas ini telah mengalami pergeseran berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung. Skripsi ini akan membahas mengenai ketentuan asas hakim pasif dalam Hukum Acara Perdata, ruang lingkup asas hakim pasif serta penerapannya didalam beberapa putusan Mahkamah Agung.. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.

Kata Kunci:  
 Hukum Acara Perdata, asas hakim pasif

## ABSTRACT

Name : Hana Maria Fransisca  
 Study Program: Practice Law  
 Title : The Principle of Passive Judge in The Civil Court Procedures

One of the principles in Civil Procedural Law is the principle of passive judge. This principle provides that a judge may not extend the scope of the case and give a judgment for something that is not claimed by the claimant. In the civil court practices in Indonesia, the application of this principle has shifted based on a number of judgments of the Supreme Court. This mini-thesis will elaborate the provisions concerning the principle of passive judge in Civil Procedural Law, the scope of the principle of passive judge, and its application in a number of Supreme Court judgments. The research is conducted through literature study and by using the normative juridical approach.

Key Words:  
 Civil Procedural Law, the principle of passive judge

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
<b>1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Umum .....	8
1.3.2 Tujuan Khusus .....	8
1.4 Definisi Operasional.....	9
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
<b>2 HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Pengertian Hukum Acara Perdata .....	13
2.2 Sejarah dan Dasar Berlakunya Hukum Acara Perdata di Indonesia .....	15
2.3 Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	18
2.3.1 Asas Hakim Bersifat Menunggu .....	18
2.3.2 Asas Hakim Pasif .....	18
2.3.3 Asas Sidang Pengadilan Terbuka Untuk Umum.....	20
2.3.4 Asas Mendengar Kedua Belah Pihak .....	21
2.3.5 Asas Putusan Hakim Disertai Dasar Pertimbangan .....	21
2.3.6 Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan .....	22
2.3.7 Asas Tidak Ada Keharusan Mewakikan.....	24
2.4 Sumber Hukum Acara Perdata .....	25
2.5 Proses Beracara di Pengadilan Negeri.....	27
2.5.1 Segi Administratif .....	28
2.5.2 Segi Yudisial .....	32
<b>3 ASAS HAKIM PASIF PADA PRAKTEK PERADILAN PERDATA .....</b>	<b>49</b>
3.1 Menjadi Hakim yang Baik.....	49
3.1.1 Menjadi Hakim Yang Baik Dalam Perspektif Intelektual .....	49
3.1.2 Menjadi Hakim Yang Baik Dalam Perapektif Etik .....	50
3.1.3 Menjadi Hakim Yang Baik Dalam Perspektif Hukum .....	53
3.1.4 Menjadi Hakim Yang Baik Dalam Perspektif Teknis Peradilan .....	54
3.2 Tugas Pokok, Kewajiban dan Fungsi Hakim Perdata .....	55
3.2.1 Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim.....	55

3.2.2 Kewajiban dan Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Perdata.....	60
3.3 Ruang Lingkup Penerapan Asas Hakim Pasif.....	63
3.3.1 Tindakan Hakim Menilai Posita dan Petitum Dalam Surat Gugatan.....	63
3.3.2 Batas Kewenangan Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Subsidiar (Petitum <i>Ex Aequo Et Bono</i> ).....	64
3.4 Asas Hakim Pasif Menurut HIR dan Rv, Yurisprudensi dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang Baru .....	67
3.4.1 Asas Hakim Pasif Berdasarkan HIR dan Rv.....	67
3.4.2 Asas Hakim Pasif Berdasarkan Yurisprudensi dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Yang Baru.....	70
<b>4 BEBERAPA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI ASAS HAKIM PASIF .....</b>	<b>75</b>
4.1 Putusan Mahkamah Agung No. 2827 K/Pdt/1987 .....	75
4.1.1 Kasus Posisi.....	75
4.1.2 Petitum Penggugat.....	75
4.1.3 Putusan Hakim .....	76
4.1.4 Analisa Kasus.....	78
4.2 Putusan Mahkamah Agung No. 674 K/Pdt/1989 .....	82
4.2.1 Kasus Posisi.....	82
4.2.2 Petitum Penggugat.....	83
4.2.3 Putusan Hakim .....	83
4.2.4 Analisa Kasus.....	84
4.3 Putusan Mahkamah Agung No. 2831 K/Pdt/1996 .....	90
4.3.1 Kasus Posisi.....	90
4.3.2 Petitum .....	91
4.3.3 Putusan Hakim .....	93
4.3.4 Analisa Kasus.....	95
<b>5 PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran.....	102
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>104</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berbagai peristiwa yang kurang memuaskan berkaitan dengan tugas-tugas hakim sering menjadi sorotan oleh media pers dan masyarakat. Aktifitas hakim dan keputusan yang dihasilkan oleh hakim ketika memeriksa suatu perkara menjadi sangat penting dalam proses peradilan karena hal tersebut sangat menentukan apakah tujuan hukum yaitu kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai. Berjalannya suatu proses peradilan mengacu kepada hukum acara yang mengatur tentang bagaimana seharusnya hukum tersebut dijalankan sehingga para pihak yang terkait pada umumnya seperti jaksa, penasehat hukum dan hakim pada khususnya yang berperan sebagai subjek untuk memimpin persidangan dapat menjalankan hukum acara tersebut secara tepat dan benar.

Dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat beberapa hukum acara yang berlaku yaitu Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara Pengadilan Agama dan beberapa hukum acara lainnya. Beberapa jenis hukum acara tersebut merupakan perangkat hukum yang mengatur mengenai bagaimana hukum materiil dilaksanakan. Akan tetapi muatan dari beberapa hukum acara tersebut memiliki perbedaan antara satu sama lainnya. Salah satu perbedaan dari beberapa hukum acara tersebut adalah bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat salah satu asas yang tidak dimiliki oleh hukum acara lainnya yaitu asas hakim pasif. Asas ini merupakan salah satu asas dari beberapa asas yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata seperti Hakim Bersifat Menunggu, Sifat Terbukanya Persidangan, Mendengar Kedua Belah Pihak, Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan, Beracara Dikenakan Biaya, dan Tidak Ada Keharusan Mewakikan.<sup>1</sup> Untuk mencapai proses peradilan perdata

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. I, Edisi ke 6, 2002), hal. 10.

yang baik tentunya asas-asas Hukum Acara Perdata yang telah disebutkan diatas haruslah dijalankan dengan benar oleh hakim sebagai subjek yang memimpin persidangan dari sidang pertama sampai dengan diputuskannya perkara tersebut. Dapat dibayangkan apabila hakim tidak mampu menerapkan asas-asas Hukum Acara Perdata maka hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan yang dianggap bijaksana dan tahu hukum<sup>2</sup> yang seharusnya memberikan solusi justru menimbulkan masalah baru. Salah satu asas Hukum Acara Perdata yang memiliki permasalahan dalam penerapannya adalah asas hakim pasif. Berdasarkan beberapa putusan pengadilan terlihat bahwa terdapat perbedaan antara putusan hakim yang satu dengan putusan yang lainnya dalam hal menerjemaahkan arti dari asas hakim pasif yang mengikat hakim dalam memeriksa perkara perdata. Selain itu hakim sebagai subjek yang memimpin persidangan dari awal proses hingga perkara tersebut selesai terkadang menafsirkan bahwa selama proses persidangan pun hakim perdata juga bersifat pasif. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang harus dijelaskan dengan melihat pada teori Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

Mengenai Asas Hakim Pasif ini terdapat beberapa penjelasan dari ahli hukum di Indonesia. Penjelasan pertama menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia dituliskan bahwa:<sup>3</sup>

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 12.

dari pada apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg.)

Penjelasan kedua mengenai asas hakim pasif yaitu menurut pendapat Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia dituliskan bahwa:<sup>4</sup>

Ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara ditentukan oleh para pihak sehingga hakim hanya bertitik tolak terhadap peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegat iudicare*). Asas Hakim Pasif juga memberikan batasan kepada hakim untuk dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pihak akan melakukan perdamaian (Pasal 130 HIR, Pasal 154 Rbg, Pasal 16 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004). Hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari pada apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg.).

Berdasarkan penjelasan mengenai asas hakim pasif tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan mengenai asas hakim pasif adalah terbatas hanya mengenai pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak yang mana hakim tidak boleh bersifat aktif terhadap pokok perkara tersebut seperti memperluas sengketa para pihak atau membuat amar putusan yang melebihi petitem yang diminta oleh penggugat.

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, Cet ke 3, 2005), hal. 18.

Apabila melihat pada pendapat Soepomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri dituliskan bahwa menurut Reglement Indonesia maka diharuskan hakim untuk aktif dari permulaan hingga akhir proses bahkan sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat memajukan gugatannya hakim berhak memberi pertolongan kepadanya (Pasal 119 HIR) dan pada saat proses berakhir, hakim juga memimpin eksekusi (Pasal 195 HIR). Hal ini berarti dalam pemeriksaan perkara perdata hakim memegang dua asas sekaligus yang berlawanan yaitu asas hakim pasif dalam hal memeriksa pokok perkara yang diajukan oleh para pihak dan juga asas hakim harus bersifat aktif dalam memimpin jalannya persidangan. Pelaksanaan kedua asas tersebut haruslah diterapkan sesuai dengan porsi dan kompetensinya masing-masing secara benar dan tepat. Sifat aktif seorang hakim menurut sistem Reglement Indonesia terletak misalnya dalam Pasal 132 HIR yang memberi kekuasaan kepada hakim untuk memberi penerangan selayaknya kepada kedua pihak yang berperkara dan untuk memperingatkan mereka tentang upaya-upaya hukum (*rechtsmiddelen*) dan alat-alat bukti (*bewijsmiddelen*) yang dapat dipergunakannya agar supaya pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan baik dan teratur. Penerangan yang dapat diberikan oleh hakim misalnya mengenai perubahan dalam isi gugatan apabila terdapat kekeliruan agar supaya posita dan petitum dapat lebih jelas sebagaimana mestinya, akan tetapi penerangan yang diberikan oleh hakim ini tidak melewati batas-batas posita gugatan yang menjadi dasar tuntutan (petitum) penggugat dan bahwa haknya tergugat untuk menjawab/membantah tidak akan terdesak.<sup>5</sup>

Berbeda dengan hakim perdata bersifat pasif mengenai pokok perkara yang diajukan oleh penggugat, hakim dalam praktek peradilannya harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran.<sup>6</sup> Jadi pengertian pasif dalam Asas Hakim Pasif

---

<sup>5</sup> Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet ke 11, 1989), hal. 19.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 12.

hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Akan tetapi semuanya itu tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari para pihak yang bersengketa tetapi harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim berhak untuk memberikan nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka (Pasal 132 HIR, Pasal 156 Rbg.). Oleh karenanya maka dikatakan bahwa sistem HIR yang berlaku sebagai salah satu sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia adalah aktif. Hal ini berbeda dengan sistem Rv (*Reglement Rechtsvordering*) yang pada pokoknya mengandung prinsip “hakim pasif”.<sup>7</sup> Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia dituliskan bahwa hakim mempunyai peranan aktif memimpin acara sidang dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke pengadilan (Pasal 119 HIR, Pasal 143 Rbg.).<sup>8</sup>

Pemeriksaan perkara pada peradilan perdata yang dipimpin oleh hakim mengharuskan hakim untuk bersifat aktif dalam memimpin jalannya persidangan. Akan tetapi terkait dengan asas hakim pasif pada perkara perdata yang mana hakim hanya terikat dengan ruang lingkup pokok perkara yang diajukan para pihak maka seorang hakim dalam memimpin jalannya suatu persidangan harus mengetahui secara benar ruang lingkup dari asas hakim pasif tersebut. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan haruslah bersifat aktif yang mana hakim memimpin proses perkara dari awal sampai akhirnya menghasilkan suatu putusan. Penentuan mengenai porsi dan kompetensi hakim dalam

---

<sup>7</sup> Soepomo, *Op. Cit.*, hal. 21.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet ke 4, 1990), hal.21.

menjalankan jabatannya sangat penting diketahui dan dilaksanakan oleh seorang hakim supaya tujuan dari hukum melalui peraturan perundang-undangan dapat tercapai.

Dilain pihak hakim juga harus menerapkan asas hakim pasif secara tepat dan benar dalam memberikan amar putusannya terhadap petitum penggugat, hal ini terkait dengan materiil perkara. Hakim dilarang untuk bersifat aktif mengenai pokok perkara yang diajukan oleh penggugat. Dengan adanya pembagian wilayah atas wewenang hakim dalam memimpin perkara perdata yang mana terhadap proses pemeriksaan di persidangan hakim harus senantiasa bersifat aktif (tidak pasif) sedangkan dalam hal mengadili pokok perkara yang diajukan kepadanya hakim harus senantiasa memegang asas hakim pasif dan tidak diperbolehkan untuk bersifat aktif. Permasalahan lainnya dalam penerapan Asas Hakim Pasif adalah terletak dalam batasannya yang masih susah untuk ditentukan oleh para hakim dalam memeriksa pokok perkara yang diajukan kepadanya sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam membuat amar putusan.

Kemampuan hakim dalam memimpin suatu persidangan dan akhirnya memberikan putusan atas gugatan yang diajukan kepadanya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemampuan ini baru akan terwujud dalam diri hakim apabila dilandasi dengan pengetahuan yang cukup yang berarti bahwa hakim harus dapat menguasai seluruh persoalan hukum beserta cara pemecahannya. Tanpa memahaminya maka akan menyebabkan hakim sebagai objek rasa tidak puas dari masyarakat pada umumnya dan pihak yang bersengketa pada khususnya. Berdasarkan hasil Simposium Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi Hukum di Lembang menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) tugas penting yang harus di hadapi oleh hakim, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Sebagai tugas pokok (peradilan/teknis yuridis) yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004);

---

<sup>9</sup> Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), hal. 16.

- b. Sebagai tugas yuridis, memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada Lembaga Negara lainnya apabila diminta (Pasal 27 UU No. 4 Tahun 2004);
- c. Sebagai tugas akademis/ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004)

Berdasarkan hasil simposium tersebut terlihat jelas bahwa untuk memenuhi tugas-tugas tersebut diatas maka hakim harus melengkapi dirinya dengan pengetahuan serta pengalaman yang luas.

Asas hakim pasif ini diatur dalam doktrin ilmu hukum yang menyebutkan bahwa dalam Hukum Acara Perdata berlaku asas hakim pasif. Peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Hukum Acara Perdata yaitu HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) mengatur mengenai asas hakim pasif dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyebutkan bahwa hakim dilarang memberikan putusan terhadap sesuatu yang tidak diminta oleh penggugat. Hal Minimnya pengaturan mengenai asas hakim pasif ini menimbulkan keraguan bagi para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya pada umumnya dan hakim pada khususnya dalam hal pemeriksaan dan penyelesaiannya di persidangan karena para hakim dan pengacara hanya berpegangan kepada doktrin-doktrin ilmu hukum yang menyebutkan bahwa salah satu asas hukum acara perdata adalah asas hakim pasif.

Berdasarkan beberapa permasalahan mengenai asas hakim pasif yang telah diuraikan tersebut di atas maka perlu untuk mengkaji mengenai pengertian dari asas hakim pasif dalam Hukum Acara Perdata berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti HIR, KUHPerdata, UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), Yurisprudensi dan doktrin-doktrin ilmu hukum sehingga dari pengertian yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut dapat di temukan batasan yang lebih tepat dari asas hakim pasif. Dengan mengkaitkan hubungan antara beberapa pasal dalam HIR

dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan doktrin-doktrin ilmu hukum serta Yurisprudensi Mahkamah Agung maka diharapkan pengertian dan penerapan asas hakim pasif menjadi lebih jelas dan “terang” bagi para hakim perdata sehingga praktek peradilan perdata dapat berjalan sesuai hukum acaranya dengan tetap mencapai kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai asas hakim pasif dalam peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Acara Perdata di Indonesia?
2. Bagaimana ruang lingkup asas hakim pasif berdasarkan Hukum Acara Perdata di Indonesia?
3. Bagaimana penerapan asas hakim Pasif berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian dan penulisan hukum ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan gambaran umum tentang keadaan yang diteliti dan tujuan khusus merupakan gambaran yang diberikan untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan secara mendalam mengenai pengaturan dan penerapan asas hakim pasif dalam praktek peradilan perdata di Indonesia.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Berdasarkan tujuan umum tersebut, dapat dirumuskan tiga tujuan khusus dari penulisan ini, yaitu:

1. Menjelaskan mengenai pengaturan asas hakim pasif berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Acara Perdata di Indonesia.
2. Menjelaskan mengenai ruang lingkup asas hakim pasif berdasarkan Hukum Acara Perdata di Indonesia.
3. Menjelaskan mengenai penerapan asas hakim pasif dalam praktek peradilan perdata berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung.

#### **1.4 Definisi Operasional**

Dalam definisi operasional ini akan diuraikan beberapa pengertian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. Definisi ini diharapkan akan dapat memberikan suatu gambaran atau persepsi yang sama mengenai arti dari suatu istilah, supaya tidak terjadi perbedaan pengertian. Adapun pengertian-pengertian yang dimaksud adalah:

1. Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.<sup>10</sup>
2. Asas Hakim Pasif adalah bahwa dalam perkara perdata hakim bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.<sup>11</sup>
3. Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel (pihak yang mencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal.2.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 12.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty, 1999), hal. 145.

### 1.5 Metode Penelitian

Secara ilmiah metode merupakan cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>13</sup> Jenis penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kepustakaan yang bersifat normatif artinya penulisan ini lebih menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis yang ada.<sup>14</sup> Dilihat dari tipenya, penulisan ini merupakan penulisan deskriptif, yaitu penulisan yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.<sup>15</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penulisan ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat normatif dalam pembuatannya sehingga penulisan ini lebih menekankan pada penggunaan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan tentang hukum yang tertulis dan atau pengamatan disertai wawancara kepada narasumber sebagai data tambahan.

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang isinya mempunyai kekuatan yang mengikat kepada masyarakat. Sebagai sumber hukum primer dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan ini. Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan atau sumber hukum yang isinya memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi dari sumber hukum primer seperti buku, artikel, makalah. Sumber hukum tersier dalam penulisan ini adalah sumber hukum yang memberikan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 3.

<sup>14</sup> Sri Mamudji. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.10.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 4.

petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer atau sekunder. Sumber hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa kamus. Pengolahan data yang digunakan dalam tulisan ini adalah pengolahan data kuantitatif sehingga hasil data dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang berjudul Asas Hakim Pasif Dalam Praktek Peradilan Perdata, baik dari segi penulisan dan materinya maka penulisan hukum ini dibagi kedalam 5 (lima) bab, yaitu:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah sehingga penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian yang terdiri atas Tujuan Umum dan Tujuan Khusus, Definisi Operasional, Metode Penelitian sebagai sarana untuk mencapai hasil penelitian secara metodologis dan sistematis, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB 2 HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA**

Bab ini berisi mengenai pengertian Hukum Acara Perdata, Sejarah dan Dasar Berlakunya Hukum Acara Perdata, Asas-Asas Hukum Acara Perdata, Sumber Hukum Acara Perdata serta Proses Beracara di Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata.

#### **BAB 3 PENERAPAN ASAS HAKIM PASIF DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA**

Bab ini berisi mengenai bagaimana Menjadi Hakim Yang Baik dilihat dari beberapa persepektif seperti Perspektif Intelektual, Perspektik Etik, Perspektif Hukum dan Perspektif Teknis Peradilan. Selain itu dalam bab ini diuraikan juga mengenai Fungsi Dan Wewenang Hakim Ditinjau dari Hukum Acara Perdata, Ruang Lingkup Penerapan Asas Hakim Pasif seperti Tindakan Hakim Menilai

Posita dan Petitum Dalam Surat Gugatan, Batas Kewenangan Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Subsidaire (Petitum *Ex Aequo Et Bono*), Penjelasan Mengenai Asas Hakim Pasif Berdasarkan HIR, Yurisprudensi, dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta Penjelasan Asas Hakim Pasif Menurut Pendapat Hakim.

#### BAB 4 KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI ASAS HAKIM PASIF DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 2827. K/Pdt/1987, Putusan Mahkamah Agung No. 674. K/Pdt/1989, Putusan Mahkamah Agung No. 2831. K/1996.

#### BAB 5 PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian akhir yang ditarik oleh penulis berdasarkan pembahasan yang telah diulas dalam bab-bab sebelumnya, sedangkan Saran merupakan usulan penulis terhadap topik yang dibahas.

## BAB 2

### HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

#### 2.1 Pengertian Hukum Acara Perdata

Di dalam doktrin ilmu hukum, Hukum Perdata dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu Hukum Perdata Material dan Hukum Perdata Formal.<sup>16</sup> Akan tetapi saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah Hukum Acara Perdata untuk istilah Hukum Perdata Formil, sedangkan untuk istilah Hukum Perdata Material digunakan istilah Hukum Perdata. Hukum perdata ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan Indonesia yang mana ketentuan dalam undang-undang tersebut menjadi pedoman bagi para warga masyarakat tentang bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak berbuat di dalam berhubungan satu dengan yang lainnya pada wilayah hukum keperdataan.

Pelaksanaan ketentuan dalam hukum perdata dapat dilakukan oleh siapa saja, diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat hukum atau instansi resmi. Hal ini terjadi atas dasar kesukarelaan melaksanakan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak mau melaksanakan kewajibannya secara sukarela sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dengan kata lain muncul sebuah sengketa dalam pelaksanaan hubungan hukum perdata diantara para pihak maka untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan instansi lain yakni badan peradilan yang berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata (materiil) yang telah dilanggar. Di dalam menjalankan fungsinya, badan peradilan berpedoman pada mekanisme penyelesaian perkara yang disebut Hukum Acara Perdata.

---

<sup>16</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Oetarid Sadino), cetakan kedua puluh sembilan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 185.

Di dalam doktrin ilmu hukum, terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian atau rumusan Hukum Acara Perdata. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan:

Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan bagaimana cara Pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>17</sup>

Sejalan dengan Pendapat Wirjono di atas, pendapat kedua dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.<sup>18</sup>

Dari kedua pendapat tersebut diatas, maka Hukum Acara Perdata pada dasarnya bersifat mengikat (*gebondenrecht*). Dihubungkan dengan pendapat Soepomo yang menyatakan bahwa tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hukum dalam

---

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: 1975), hal.13.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal.2.

suatu perkara<sup>19</sup> maka dapat diketahui bahwa hakim di dalam menjalankan tugasnya terikat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata.

Suatu hal penting dalam Hukum Acara Perdata adalah sifat tata hukumnya yaitu bahwa pada hakekatnya kehendak untuk mempertahankan ketentuan dalam hukum perdata tergantung dari kemauan orang-orang yang berkepentingan.<sup>20</sup> Inisiatif untuk beracara di muka hakim ada pada pihak yang berkepentingan, hal ini disebabkan karena Hukum Acara Perdata justru hanya mengatur bagaimana cara pihak mempertahankan kepentingan masing-masing.<sup>21</sup> Selain itu, Hukum Acara Perdata yang berlaku pada masa sekarang ini sifatnya lebih luwes dan terbuka mengingat fungsinya yang harus melaksanakan hukum perdata materiil dalam KUHPer dan undang-undang terkait lainnya serta ketentuan dalam hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis.<sup>22</sup> Karena sifatnya yang demikian maka diharapkan para hakim memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk menerapkan hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis.

## 2.2 Sejarah dan Dasar Berlakunya Hukum Acara Perdata di Indonesia

Pada saat sebelum Proklamasi Kemerdekaan, berdasarkan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) sebelum itu Pasal 75 *Regeringsreglement*<sup>23</sup>, penduduk Indonesia terbagi dalam golongan Penduduk Eropa, golongan penduduk Timur Asing dan golongan penduduk Indonesia Asli. Terhadap ketiga golongan penduduk ini, sesuai dengan Pasal 131 *Indische*

---

<sup>19</sup> Soepomo, *Op.Cit.*, hal. 13

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 15.

<sup>21</sup> Ridwan Sjahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet.1, (Jakarta:Pustaka Kartini, 1988), hal. 16.

<sup>22</sup> Izaak S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, hal. 25.

<sup>23</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 29, (Jakarta: Intermasa, 1982), hal. 11

*Staatsregeling* diberlakukan hukum yang berbeda-beda, baik itu hukum perdata materiil maupun hukum perdata formil.

Khusus mengenai Hukum Acara Perdata, dikenal *Reglement op de Rechtsvordering* Stb. 1847-52 jo. Stb. 1849-63 yang berlaku sebagai Hukum Acara Perdata dan dipergunakan oleh *Eropeesche Rechtsbanken (Raad van Justitie, Landgerecht, Regenschapgerenchts*, dan lain sebagainya), sedangkan *Reglemen Indonesia* yang diperbaharui yaitu RIB/HIR Stb. 1941-44 dan *Reglement Voor de Buitengewesten* atau Rbg Stb.1927-277 yang berlaku bagi *Landraad* dalam mengadili perkara-perkara perdata dari golongan penduduk Indonesia Asli dan sebagian dari golongan penduduk Timur Asing. Sedangkan Hukum Acara Perdata Nasional hingga saat ini masih belum diatur dalam undang-undang secara khusus. Rancangan undang-undang tentang Hukum Acara Perdata dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah disahkan oleh sidang pleno BP. LPHN ke-13 pada 12 Juni 1967 sampai saat ini belum disahkan menjadi undang-undang.<sup>24</sup>

Pada masa sekarang ini ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata masih terdapat berserakan, sebagian termuat dalam *Herziene Indonesish Reglement* atau HIR , yang hanya berlaku khusus di daerah Jawa dan Madura sedangkan *Rechtreglement Buitengewesten* atau Rbg berlaku untuk di daerah Indonesia selain Jawa dan Madura.<sup>25</sup> Terhadap beberapa permasalahan yang tidak diatur dalam HIR dan Rbg tetapi apabila dirasa perlu dan berguna dalam praktek pengadilan maka pengadilan dapat menggunakan peraturan-peraturan yang terdapat dalam *Reglement op de Burgelijk Rechtvordering (Rv)*.

Dapat diketahui pada tahun 1959, Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan konstituante pada waktu itu tidak berhasil menghasilkan Undang-Undang Dasar yang dikehendaki oleh Pemerintah. Sebagai akibat dari hal tersebut Presiden Republik Indonesia mengumumkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang di dalamnya menyatakan bahwa berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 untuk seluruh bangsa Indonesia. Berdasarkan

---

<sup>24</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1986), hal.5.

<sup>25</sup> *Ibid.*

ketentuan Pasal II (Aturan Peralihan) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “ Segala badan-badan negara dan peraturan yang ada, masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Untuk melaksanakan Pasal II (Aturan Peralihan) Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 hasil amandemen), pemerintah saat itu mengeluarkan Maklumat Pemerintah No. 2 pada tanggal 10 Oktober 1945 yang antara lain mengatakan untuk ketertiban masyarakat, bersandar pada Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal II jo. Pasal IV, kami Presiden, menetapkan:

Pasal 1           Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini masih berlaku Undang-Undang Dasar ini asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini.

Pasal 2           Peraturan ini mulai berlaku pada 17 Agustus 1945

Selanjutnya, setelah Maklumat Pemerintah Nomor 2 dikeluarkan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 LN. 1951-9 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan, Kekuasaan dan Acara-Acara Pengadilan Sipil. Menurut peraturan ini, sekarang di seluruh Indonesia, di luar Peradilan Adat dan Peradilan Swapraja, hanya ada 3 (tiga) macam pengadilan sehari-hari, yaitu Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan perkara dalam tingkatan pertama, Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan perkara dalam tingkatan kedua, dan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi. Dengan ini Hukum Acara Perdata sebagian besar juga hanya berhubungan dengan 3 (tiga) macam pengadilan ini yang masuk dalam apa yang dinamakan lingkungan “Peradilan Umum”. Disamping Peradilan Umum ini ada 3 (tiga) lingkungan lain yaitu Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan berlakunya lagi undang-undang dasar 1945 sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, meskipun UUD 1945 tidak memuat suatu pasal seperti

Pasal 102 UUDS dari tahun 1950, tidaklah berubah keadaan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

## 2.3 Asas-Asas Hukum Acara Perdata

### 2.3.1 Asas Hakim Bersifat Menunggu

Dalam Hukum Acara Perdata inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Suatu perkara akan diproses atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Apabila tidak ada penuntutan maka tidak ada hakim (*Wo kein Klager ist, ist kein Richter; nemo iudex sine actore*).<sup>26</sup> Dalam sebuah perkara, tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*); hal ini sesuai dengan Pasal 118 HIR, 142 Rbg. Akan tetapi yang menyelenggarakan proses dalam menangani perkara tersebut adalah negara.

Apabila suatu perkara telah diajukan maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004). Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Apabila tidak terdapat hukum tertulis yang mengatur suatu perkara maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004).

### 2.3.2 Asas Hakim pasif

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.<sup>27</sup> Hakim hanya membantu para pencari

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 11.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 12.

keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004).

Hakim dalam perkara perdata harus bersikap *tut wuri*<sup>28</sup> dalam arti bahwa hakim hanya terikat dengan perkara yang diajukan kepadanya, tidak boleh mengurangi atau melebihi. Dalam perkara perdata para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan dan hakim tidak dapat menghalanginya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan (Pasal 130 HIR, 154 Rbg). Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg). Bahkan mengenai hal apakah pihak yang bersangkutan akan mengajukan banding atau tidak bukanlah kepentingan dari hakim. Jadi pengertian pasif yang melekat pada hakim perdata adalah bahwa hakim tidak berhak untuk menentukan luas pokok perkara, hakim tidak boleh menambahinya atau menguranginya.

Akan tetapi hal seperti ini tidak bisa diartikan secara *a contrario* yang mana hakim akhirnya tidak bersifat aktif dalam keseluruhan proses pemeriksaan perkara perdata. Selaku pimpinan sidang hakim harus senantiasa aktif memimpin jalannya persidangan, memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari para pihak. Hakim juga harus berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada para pihak (Pasal 132 HIR, 156 Rbg.). Karenanya dikatakan bahwa dalam HIR hakim lebih aktif dibanding Pengaturan di dalam Rv yang menganut “hakim pasif”.<sup>29</sup>

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai definisi asas hakim pasif ini yaitu:

1. Ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara ditentukan oleh para pihak sehingga hakim hanya bertitik tolak terhadap peristiwa yang

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Soepomo, *Op.Cit.*, hal. 14.

diajukan para pihak (*secundum allegat iudicare*). Asas Hakim Pasif juga memberikan batasan kepada hakim untuk dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pihak akan melakukan perdamaian (Pasal 130 HIR, Pasal 154 Rbg, Pasal 16 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004). Hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari pada apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg.).<sup>30</sup>

2. Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.<sup>31</sup>

### 2.3.3 Asas Sidang Pengadilan Terbuka untuk Umum

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan (Pasal 20 UU Nomor 4 Tahun 2004). Tujuan dari asas ini adalah untuk memberi perlindungan pada hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat. Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum (Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004).

Di dalam praktek, meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum akan tetapi apabila di dalam berita acara dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum maka putusan yang telah dijatuhkan tetap sah. Secara formil asas ini membuka kesempatan untuk sosial

---

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 18.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 12.

control.<sup>32</sup> Akan tetapi asas ini boleh disimpangi apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka dalam hal ini persidangan dilakukan dengan pintu tertutup misalnya Pengadilan anak, persidangan perkara perceraian, perzinahan, dll.

#### 2.3.4 Asas Mendengar Kedua Belah Pihak

Di dalam Hukum Acara Perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Hal berarti bahwa di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.

Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "*audi et alteram partem*" atau *Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede, man soll sie horen alle beide*". Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai fakta yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

#### 2.3.5 Asas Putusan Harus Disertai Dasar Pertimbangan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 19 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2004). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena alasan-alasan tersebut maka putusan yang dihasilkan oleh hakim adalah putusan yang berwibawa. Asas hakim ini sangat penting karena

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 14.

berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung ditetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.

Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim terikat pada atau harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi atau yang telah pernah diputuskannya sendiri. Walaupun pada dasarnya sistem hukum kita tidak menganut asas *the binding force of precedent* namun memang sepertinya tidak konsisten apabila hakim memutuskan suatu perkara yang sejenis bertentangan dengan putusan sebelumnya, hal ini terkadang justru menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Hal yang cukup bijaksana yang dapat dilakukan oleh hakim dalam rangka menghailkan putusan yang objektif adalah bahwa hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memiliki keberanian ketika harus memberikan suatu putusan meninggalkan yurisprudensi yang ada apabila yurisprudensi tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan kehidupan masyarakat.

Meskipun sistem hukum di Indonesia tidak menganut *the binding force of precedent* tetapi dalam prakteknya tidak sedikit hakim juga yang tetap berkiblat pada putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung mengenai perkara yang sejenis. Hal ini bukan berarti sistem hukum kita berarti menganut asas *the binding force of precedent* akan tetapi karena hakim yang memberikan keputusannya tersebut yakin bahwa putusan yang diikutinya mengenai perkara yang sejenis itu meyakinkannya bahwa putusan itu tepat.

#### 2.3.6 Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Asas ini memiliki landasan utamanya dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Ketiga asas yang disebut dalam satu nafas ini diberi penjelasan sebagai berikut.<sup>33</sup>

“Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”.

Pada penjelasan tersebut, asas sederhana, dan cepat dijelaskan secara sekaligus sehingga dapat diasumsikan bahwa pengertian sederhana dan cepat memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Pengertian proses peradilan yang sederhana membawa konsekuensi proses peradilan menjadi cepat atau tidak berbelit dengan ketentuan tidak mengesampingkan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Prof. Sudikno Mertokusumo memberikan penjelasan mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai berikut:<sup>34</sup>

Sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lainnya yang terdapat dalam UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004. Yang dimaksud dengan sederhana adalah cara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-

---

<sup>33</sup> Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004.

<sup>34</sup> Prof. Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 22-23.

formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (*dubies*), sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian daripada berita acara pemeriksaan dipersidangan sampai putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.

### 2.3.7 Asas Tidak Ada Keharusan Mewakikan

Sistem HIR tidak menganut asas perwakilan wajib oleh sarjana hukum (asas *verplichte procereurstelling*).<sup>35</sup> Hal ini tercermin dalam Pasal 123 HIR. Dengan memeriksa para pihak yang berkepentingan secara langsung, hakim akan dapat mengetahui lebih jelas persoalannya daripada kalau para pihak menguasai kepada seorang kuasa hukum yang tidak mengalami peristiwa yang disengketakan. Sebetulnya dengan adanya seorang kuasa hukum akan membawa manfaat, terutama seorang kuasa hukum yang tahu akan hukumnya dan beritikad baik.

Berlainan dengan sistem HIR, sistem *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (selanjutnya disebut Rv) mensyaratkan perwakilan wajib oleh sarjana hukum dengan ancaman kebatalan bila syarat ini tidak dipenuhi. Hal ini dijumpai dalam Pasal 106 Rv yang berbunyi: "Penggugat diwajibkan pada waktu menjalankan panggilan gugatan menunjuk seorang pengacara, dengan ancaman gugatannya akan batal."<sup>36</sup> Maksud diadakannya perwakilan wajib ini

---

<sup>35</sup> Subekti dan Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah ini. Subekti, *Op.Cit.*, hal.31. dan Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 16.

<sup>36</sup> Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia disusun menurut sistematika Engelbrecht*, (Jakarta, 1989), hal.446.

ialah untuk melancarkan jalannya peradilan serta menghindarkan kesalahan-kesalahan formal ataupun kesalahan-kesalahan materiil.

Asas-asas hukum acara perdata sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah *Algemene Beginselen Van Behoorlijke Rechtpraak* (Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik) Atau *Algemene Beginselen Van Behoorlijke Processrecht* (Asas-Asas Umum Hukum Acara Yang Baik).<sup>37</sup> Agar kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap badan peradilan tidak memudar atau dengan perkataan lain setiap anggota masyarakat percaya bahwa mereka akan memperoleh keadilan dan kepastian hukum dari badan peradilan maka penerapan asas-asas hukum acara perdata secara konsekuen harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Melalui penerapan asas-asas ini diharapkan tujuan utama dari penerapan hukum tersebut dapat tercapai yaitu kepastian hukum dan keadilan.

#### **2.4 Sumber Hukum Acara Perdata**

Sejalan dengan prinsip negara hukum yang selalu menjunjung asas legalitas, badan peradilan, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Negeri, sebagai salah satu organ negara tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang menjalankan kekuasaannya melainkan kekuasaannya tersebut harus bersumber pada ketentuan hukum yang berlaku. Perkembangan kehidupan masyarakat ternyata memaksa hukum untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Akibatnya perkembangan tersebut maka dijumpai ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang tersebar dan tidak terkodifikasi dalam suatu naskah undang-undang. Untuk dapat memahami mengenai sumber hukum acara perdata maka semuanya mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mengetahui Sumber Hukum Acara Perdata maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Darurat 1/1951 maka Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan UU Darurat 1/1951

---

<sup>37</sup> Setiawan, *Pembahasan Makalah Peradilan Murah, Sederhana, dan Cepat, makalah pada symposium hukum Acara Perdata* yang diselenggarakan IKAHI, (FH-UGM, dan IKADIN tanggal 19-20 Juli 1987 di Yogyakarta).

menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dalam Republik Indonesia terdahulu. Yang dimaksud peraturan dahulu disini tidak lain adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S. 1848 No. 16, S. 1941 No 44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg. Atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 No 227) untuk luar Jawa dan Madura. Jadi Hukum Acara Perdata yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura dan Rbg. Untuk luar Jawa dan Madura.<sup>38</sup>

*Reglement op de Burgelijke rechtsvordering* (Rv atau Reglement Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa: S. 1847 No. 52, 1849 No. 63) juga merupakan sumber hukum dari Hukum Acara Perdata. Menurut Soepomo, dengan dihapuskannya *Raad Justitie* dan *Hoogerechtshof*, maka Rv sudah tidak berlaku lagi sehingga dengan demikian hanya HIR dan Rbg. saja yang berlaku. Akan tetapi dalam praktek, beberapa ketentuan hukum yang tidak terdapat dalam HIR dan Rbg, apabila benar-benar dirasakan perlu dan berguna bagi praktek pengadilan, dapat dipakai peraturan-peraturan yang terdapat dalam Rv. Misalnya perihal penggabungan (*voeging*), penjaminan (*vrijwaring*), intervensi (*interventie*) dan rekes sipil (*request civiel*).<sup>39</sup>

Selain sumber hukum tersebut diatas, *Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der Justitie in Indonesie* (RO atau Reglemen tentang Organisasi Kehakiman: S. 1847 No. 23) dan BW buku ke IV sebagai sumber Hukum Acara Perdata dan selebihnya tersebar dalam BW, WvK, dan Peraturan Kepailitan. Beberapa pasal dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memuat beberapa ketentuan tentang Hukum Acara Perdata. Bagi Pengadilan Tinggi, Hukum Acara Perdata dalam hal banding diatur dalam UU No. 20 Tahun 1947 untuk daerah Jawa dan Madura, dan Pasal 199-205 Rbg. untuk daerah di luar Jawa dan Madura.

---

<sup>38</sup> SEMA 19/1964 dan 3/1965 menegaskan berlakunya HIR dan Rbg.

<sup>39</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hal.6.

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur Hukum Acara Perdata lainnya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur antara lain tentang acara pemberian izin perkawinan, pencegahan perkawinan, dsb. Di samping itu terdapat UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberlakukan HIR. Beberapa peraturan lain yang mengatur Hukum Acara Perdata adalah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Selain itu terdapat juga sumber hukum berupa Yurisprudensi<sup>40</sup>. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa adat kebiasaan yang dianut para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata sebagai sumber hukum acara perdata. Namun hal ini bertentangan dengan tujuan dari Hukum Acara Perdata untuk menjamin dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum perdata materiil, yang berarti mempertahankan tata hukum perdata maka pada dasarnya Hukum Acara Perdata bersifat mengikat dan memaksa. Karena perbedaan adat kebiasaan hakim dalam setiap pemeriksaan perkara perdata maka terdapat perbedaan diantara para hakim sehingga adat kebiasaan hakim yang tidak tertulis dalam melakukan pemeriksaan tidak akan menjamin kepastian hukum.

Perjanjian Internasional juga merupakan sumber Hukum Acara Perdata. Sebagai contoh perjanjian kerjasama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand. Dengan adanya perjanjian ini maka warga negara kedua belah pihak akan mendapat keleluasan berperkara dan menghadap ke pengadilan di wilayah pihak yang lainnya dengan syarat-syarat yang sama seperti warga negara pihak itu.

Doktrin antara ilmu pengetahuan juga merupakan sumber Hukum Acara Perdata, sumber tempat hakim dapat menggali Hukum Acara Perdata, akan tetapi doktrin tersebut bukanlah hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung dan Instruksi Mahkamah Agung sepanjang mengatur Hukum Acara Perdata

---

<sup>40</sup> Yurisprudensi di sini diartikan putusan-putusan pengadilan. Menurut S.J Fockema Andreae dalam *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, yurisprudensi dapat berarti juga peradilan pada umumnya dan ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan oleh peradilan.

dan hukum perdata materiil akan tetapi instruksi dan SEMA tersebut tidaklah mengikat hakim seperti layaknya Undang-Undang. Instruksi dan SEMA tersebut merupakan sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata maupun hukum perdata materiil.

## 2.5 Proses Beracara di Pengadilan Negeri

Para subjek hukum di dalam melakukan hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya pada lapangan hukum keperdataan, baik segi individual maupun publik tidak selamanya selalu harmonis. Dalam berjalannya hubungan hukum antara para pihak tersebut, pasti suatu saat memiliki kemungkinan untuk timbul sengketa antara para subjek hukum dalam melaksanakan hubungan hukum tersebut. Idealnya, apabila para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa yang dihadapi dengan senantiasa mengindahkan larangan *eigenrichting* beserta pengecualiannya maka sengketa tersebut tidak perlu membutuhkan peran pengadilan untuk mendapatkan kepuasan hukum bagi masing-masing pihak. Akan tetapi apabila dalam proses penyelesaian sengketa menghadapi benturan kepentingan maka peran pengadilan sebagai pranata penyelesaian sengketa dapat digunakan.

Melalui pengadilan maka pelaksanaan hukum materiil perdata menjadi dapat bekerja atas dasar kekuasaan pengadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hukum itu muncul dalam sidang-sidang pengadilan, dalam tindakan para pejabat atau pelaksana hukum<sup>41</sup>. Namun demikian hal ini tidak mengesampingkan bahwa di luar pengadilan hukum itu tidak bekerja dengan efektif. Hukum akan bekerja jika para pihak mau melaksanakan hukum yang telah mengikat mereka tersebut dengan sukarela. yang dimaksud dengan hukum yang tidak berlaku efektif disini ialah apabila hukum itu tidak bekerja sebagai akibat adanya sengketa antara para pihak yang melakukan hubungan hukum.

### 2.5.1 Segi Administratif

---

<sup>41</sup> Sadjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: 1986), hal.70.

Masuknya suatu perkara ke Pengadilan Negeri didahului dengan tindakan-tindakan yang bersifat administratif yang mana prosedur formal atau proses beracara di Pengadilan Negeri memiliki segi administratif yang landasan utamanya diatur dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004. Artinya terhadap perkara-perkara yang akan diselesaikan melalui pengadilan harus dilakukan pengelolaan sedemikian rupa, baik oleh penggugat maupun pengadilan sehingga perkara-perkara tersebut dapat diselesaikan secara tertib dan teratur.

Segi administratif dalam proses beracara di Pengadilan Negeri tidak hanya dalam masuknya perkara saja tetapi juga meliputi ketika sebuah perkara telah diputus oleh pengadilan, baik yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ataupun belum berkekuatan hukum tetap. Segi administratif ketika sebuah perkara telah diputus oleh Pengadilan Negeri misalnya dalam hal *minutering*, yaitu penyelesaian berkas perkara yang terdiri atas putusan dan berita acara sidang. Tindakan-tindakan yang bersifat administratif berkaitan dengan masuknya suatu perkara ke Pengadilan Negeri dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan penggugat dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan Pengadilan Negeri.

#### 2.5.1.1 Tindakan-Tindakan yang Harus Dilakukan Penggugat

Pada awalnya, penggugat menuangkan sengketa atau perkara yang akan dibawanya ke Pengadilan Negeri dalam bentuk surat gugatan. Meskipun kalangan praktisi hukum telah membakukan istilah “surat gugatan”, akan tetapi menurut Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg ditentukan bahwa gugatan perdata atau tuntutan sipil harus dimasukkan dengan surat permintaan atau surat permohonan.<sup>42</sup> Dalam praktek, istilah surat permohonan sering dikacaukan dengan proses *voluntaire jurisdictie* yang dimulai dengan surat permohonan dan diakhiri dengan penetapan (*beschickking*) oleh

---

<sup>42</sup> Tresna, *Komentar atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*, (Jakarta, 1959), hal 117-119.

pengadilan, sedangkan dalam proses *contentiousa jurisdictie* dimulai dengan surat gugatan dan diakhiri dengan suatu putusan (vonis) dari pengadilan.

Mengenai syarat-syarat gugatan, HIR/Rbg memang tidak mengaturnya. Walaupun demikian doktrin telah memberikan pemecahannya dengan menyebutkan syarat-syarat sebagai berikut.<sup>43</sup>

- a. *Persona standi in judicio*, yaitu identitas para pihak, kualitas para pihak dan kompetensi relatif dicantumkan dalam surat gugatan. Identitas ini meliputi nama, umur, pekerjaan dan alamat.
- b. *Fundamentum petendi*, yakni bagian yang menguraikan peristiwa-peristiwa hukum, peristiwa yang merupakan hubungan hukum atau kepentingan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Kepentingan hukum ini disebut *point d'interest*, *point d'action*.<sup>44</sup>
- c. *Petitum*, adalah apa yang diminta atau diharapkan atau dimohonkan penggugat agar diputuskan hakim. Hal-hal yang diminta ini didasarkan pada *fundamentum petendi*.

Apabila penggugat akan memasukkan gugatannya, ketiga syarat itu harus diperhatikan secara teliti. Syarat lain yang harus dipenuhi yaitu apabila yang membuat surat gugatan dan mengurus hal ikhwal gugatannya adalah kuaa hukum maka dalam surat gugatan itu harus dilampirkan surat kuasa khusus sebagaimana disebut dalam Pasal 123 HIR.

Setelah semua persyaratan dipenuhi maka penggugat mendaftarkan gugatannya pada kepaniteraan Pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR. Pendaftaran perkara biasanya dilakuakn di Sub. Kepaniteraan Perdata (Panitera Muda Perdata). Pendaftaran gugatan dalam Buku Register akan dilakukan jika penggugat telah membayar persekot biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4) HIR yaitu meliputi biaya-biaya kepaniteraan, panggilan, pemberitahuan para pihak dan meterai. Besarnya biaya perkara ditetapkan oleh Ketua Pengadilan negeri setempat

---

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal 34-36.

<sup>44</sup> Syarat kepentingan hukum ini sekarang sudah tidak mutlak lagi sejak adanya putusan PN Jakarta Pusat No. 820/PDT.G/1988/PN JKT.PST tanggal 14 Agustus 1989 dalam perkara gugatan WALHI. Rosa Agustina Pangaribuan dan Luhut MP Pangaribuan, "Perkara WALHI vs. PT IJU: Catatan awal Class Action di Indonesia", Andal No. 5 Tahun 1989.

sehingga antara satu Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Negeri lainnya berbeda besarnya.

Jika penggugat merupakan orang yang tidak mampu, gugatannya baru akan didaftar bila telah ada penetapan berperkara secara prodeo dari Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan penggugat atau kuasa hukumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan berperkara secara prodeo sebagaimana diatur dalam pasal 237-239 HIR.

#### 2.5.1.2 Tindakan-Tindakan yang Harus Dilakukan Pengadilan Negeri

Ditinjau dari segi administratif sesuai dengan Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004, sehubungan dengan pendaftaran gugatan, Pengadilan Negeri wajib menerimanya apabila biaya perkara telah dibayar/telah ada penetapan prodeo dari Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya perkara yang telah didaftarkan tersebut dicatat dalam Buku Register Perkara Pengadilan Negeri serta diberi nomor dan catatan singkat mengenai materi perkaranya. Hal ini memiliki landasan yuridis dalam Pasal 61 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

- (1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
- (2) Dalam daftar perkara tersebut, tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.

Kemudian semua perkara yang telah diregister disampaikan oleh Panitera Kepala kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 56 dan 57 UU No. 2 Tahun 1986, meneruskan semua perkara tersebut kepada Majelis Hakim atau Hakim untuk diperiksa dan diadili. Majelis Hakim atau Hakim yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara menetapkan hari sidang pertama untuk perkara tersebut.

Sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) HIR, kewenangan untuk menetapkan hari sidang ada pada “ketua”. Perkataan “ketua” pada pasal tersebut oleh

Subekti ditafsirkan sebagai Ketua Pengadilan Negeri<sup>45</sup>. Dalam prakteknya, mengingat tugas Ketua Pengadilan Negeri sudah sedemikian beratnya, maka sebaiknya perkataan “ketua” pada pasal tersebut harus dibaca sedemikian rupa sehingga bunyinya menjadi “hakim ketua majelis”. Di dalam RUU Hukum Acara Perdata hendaknya juga harus ditegaskan bahwa yang menetapkan hari dan jam sidang adalah hakim ketua majelis.

Setelah panitera yang ditentukan menerima penetapan hari sidang, sesegera mungkin panitera tersebut membuat surat panggilan bagi para pihak yang berperkara. Surat panggilan itu kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang berperkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri dengan mengindahkan tenggang waktu panggilan antara hari pemanggilan dan hari persidangan yang tidak boleh kurang dari tiga hari kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 122 HIR. Didalam melakukan pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 390 HIR, jurusita harus mengindahkan tatacara pemanggilan itu. Meskipun undang-undang tidak memerintahkan dibuatkan berita acara pemanggilan para pihak yang berperkara secara resmi akan tetapi jurusita tetap harus membuatnya. Berita acara ini disebut *relaas*. *Relaas* ini harus dibuat agar dapat diketahui apakah pemanggilan atau pemberitahuan terhadap para pihak telah dilakukan secara sah.

Penyelenggaraan administrasi perkara adalah menjadi tugas panitera pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 1986. Ketentuan ini dipertegas juga dalam Pasal 63 yang berbunyi:

- (1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang-barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- (2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas tidak boleh dibawa keluar dari ruang kepaniteraan, kecuali atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

---

<sup>45</sup> Subekti., *Op.Cit.*, hal.38.

Berdasarkan SEMA RI No. 2 Tahun 1988 tanggal 11 Februari 1988, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik adalah Pimpinan Pengadilan Negeri yaitu Ketua dan Wakil Ketua dengan jalan melakukan:

- Perencanaan,
- Pelaksanaan yang meliputi pelaksanaan tugas yustisial, ekstra yustisial/tugas tambahan, administrasi dan pengawasan peradilan dan administrasi umum,
- Pengawasan yang meliputi keuangan, kepegawaian dan peralatan.

Walaupun demikian dalam praktek di Pengadilan Negeri, ditinjau dari segi administratifnya, wewenang dan tanggung jawab dapat didelegasikan kepada pejabat-pejabat tertentu pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

#### 2.5.2 Segi Yudisial

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, proses beracara di Pengadilan Negeri dari segi yudisial berupa tindakan-tindakan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan. Pada bagian ini akan diuraikan secara lebih konkret tindakan-tindakan tersebut. Setelah dilakukannya tindakan-tindakan yang bersegi administratif sehubungan dengan masuknya suatu perkara ke Pengadilan Negeri, selanjutnya sesuai dengan surat panggilan untuk bersidang, maka para pihak yang berperkara diminta datang sesuai dengan waktu yang tertera pada surat panggilan. Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan pada persidangan hari pertama dan konsekuensinya. Pada waktu yang telah ditentukan, para pihak atau kuasa hukumnya hadir di persidangan. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada hari persidangan, yaitu:

- a. Penggugat datang dan tergugat tidak datang
- b. Penggugat tidak datang, tergugat datang
- c. Penggugat dan tergugat tidak datang (kedua belah pihak tidak datang)
- d. Penggugat dan Tergugat datang (kedua belah pihak datang)

Keempat kemungkinan ini akan mengakibatkan konsekuensi dan akibat hukum yang berbeda pada proses beracara berikutnya.

a. Penggugat datang dan tergugat tidak datang

Dalam hal kemungkinan yang pertama ini, sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan penggugat dapat diterima dengan putusan *verstek* atau tanpa hadirnya tergugat, apabila telah dipenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>46</sup>

- Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
- Tergugat atau para tergugat tidak datang mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap;
- Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut

Sebelum hakim menjatuhkan putusan *verstek*, hakim harus terlebih dahulu memperhatikan berita acara pemanggilan para pihak, apakah pemanggilan pihak tergugat telah dilakukan secara patut atau sah. Pemanggilan secara patut atau sah ini menurut Retnowulan Sutantio adalah:<sup>47</sup>

Bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang, dimana pemanggilan pihak-pihak yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu, kecuali dalam hal sangat perlu, tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.

Jadi, apabila pemanggilan telah dilakukan secara patut dan telah dipenuhinya syarat-syarat tersebut diatas, maka sesuai dengan Pasal 125 HIR, hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*. Akan tetapi hakim dalam praktek peradilan perdata mengenai hal yang tersebut demikian tidak akan begitu saja menjatuhkan putusan *verstek*. Hakim yang bijaksana sebelum menjatuhkan putusan *verstek* akan memanggil tergugat untuk yang kedua kalinya, dimana

---

<sup>46</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. Cit* , hal. 17.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 14.

pemanggilan kedua dilakukan sama seperti pada pemanggilan pertama. Tindakan ini dimungkinkan dalam Pasal 126 HIR. Bahkan, ada pula yang dipanggil sampai 3 (tiga) kali dan jika terhadap panggilan ini pihak yang dipanggil tidak datang juga baru kemudian dijatuhkan putusan *verstek*.

Dalam hal tergugat ada lebih dari satu orang, maka jika pada sidang pertama salah seorang dari tergugat tidak datang, tergugat yang tidak datang itu akan dipanggil lagi untuk hadir pada persidangan berikutnya. Jika tergugat itu ternyata tidak hadir lagi maka perkaranya akan diperiksa secara *contradictoir*.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 129 HIR, pada dasarnya putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan untuk seluruhnya atau untuk sebagian baru dapat dilaksanakan bila telah lewat waktu 14 hari setelah putusan itu diberitahukan kepada tergugat. Dalam tenggang waktu selama 14 hari itu tergugat memiliki upaya hukum untuk mengajukan bantahan atas putusan itu. Didalam praktek, bantahan itu dilakukan seperti ketika mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 2 September 1976 No. 307 K/Sip/1975<sup>48</sup> bantahan itu tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.

Hakim yang telah memutus dengan dengan putusan *verstek* ini kemudian akan memeriksa bantahan dari tergugat (pembantah) pada sidang yang telah ditentukan. Menurut Pasal 129 ayat (5) HIR, jika tergugat (pembantah) tidak datang lagi maka perkara tersebut akan diputus *verstek* untuk kedua kalinya. Terhadap putusan ini tergugat tidak dapat mengajukan bantahan lagi melainkan tergugat hanya dapat mengajukan upaya hukum banding berdasarkan Pasal 20 UU No. Tahun 1947.

b. Penggugat tidak datang, tergugat datang

Terhadap kemungkinan kedua (penggugat tidak datang, tergugat datang), berdasarkan Pasal 124 HIR, gugatan penggugat akan digugurkan dan penggugat dihukum membayar biaya perkara. Ketentuan ini dapat dipahami

---

<sup>48</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: 1988), hal. 216.

dengan dasar pemikirannya bahwa penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut dianggap tidak serius dalam mengajukan gugatannya. Mengingat materi pokok perkara belum diperiksa, lebih baik penggugat memasukkan gugatan baru dan tentu saja ia harus kembali membayar persekot biaya perkara.

c. Penggugat dan tergugat tidak datang (kedua belah pihak tidak datang)

Pada kemungkinan yang ketiga ini, sebenarnya konsekuensinya sama dengan kemungkinan yang kedua. Artinya sesuai dengan Pasal 124 HIR, gugatan penggugat harus digugurkan. Dalam prakteknya, terhadap kemungkinan yang ketiga ini sikap hakim bermacam-macam. Ada yang secara tegas menggugurkan gugatan penggugat berdasarkan Pasal 124 HIR, setelah memeriksa berita acara panggilan terhadap penggugat dan ternyata diketahui bahwa penggugat telah dipanggil secara patut. Ada pula hakim yang menunda persidangan untuk waktu yang tidak ditentukan sampai penggugat menanyakan persidangan perkaranya. Jika ternyata penggugat tidak datang juga maka hakim akan menggugurkan gugatan penggugat.

d. Penggugat dan tergugat datang (kedua belah pihak datang)

1. Perdamaian

Pada sidang pertama atau sidang berikutnya setelah pihak-pihak yang berperkara hadir hakim mengusahakan perdamaian antara para pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. Yang dimaksud perdamaian disini menurut Subekti dan Tjitrisudibio adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

Perdamaian yang dicapai dimuka hakim/pengadilan dibuat dalam bentuk akta perdamaian dan berlaku sebagai suatu

---

<sup>49</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: 1983), hal. 38.

putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

Perdamaian yang diusahakan tersebut tidak berarti bahwa hakim turut berunding serta menjadi penengah atau mediator bagi para pihak melainkan perdamaian itu dilakukan oleh para pihak di luar sidang untuk kemudian hasilnya disampaikan kepada hakim. Selanjutnya hakim akan menuangkan hasil perdamaian tersebut dalam suatu putusan (*vonis*)<sup>50</sup>. Berdasarkan putusan tersebut, para pihak dihukum untuk melaksanakan isi dari putusan perdamaian itu. Oleh karena putusan itu adalah kehendak para pihak sendiri, proses perkara dianggap selesai. Jika kemudian hari perkara yang sama oleh salah satu pihak atau ahli warisnya atau mereka yang mendapatkan hak darinya diajukan lagi maka perkara tersebut akan dinyatakan *ne bis in idem* sehingga konsekuensinya gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bila suatu perdamaian berhasil dicapai oleh pihak-pihak yang berperkara tanpa dituangkan dalam suatu putusan pengadilan maka terhadap perdamaian seperti ini senantiasa masih terbuka kemungkinan mengajukan gugatan ke Pengadilan, sekalipun dalam perdamaian itu dituangkan klausula “salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak akan menggugat ke pengadilan”. Mengenai perdamaian seperti ini, salah satu pertimbangan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 27 Agustus 1975 No. 1296 K/Sip/1973 menyatakan:<sup>51</sup>

...karena Pengadilan Tinggi telah salah menganggap sifat dari perdamaian yang dicapai dalam perkara ini, yang menurut hukum yang berlaku tidak menutup

---

<sup>50</sup> Putusan perdamaian oleh Tresna disebut sebagai *acte van vergelijke* atau surat penyelesaian perselisihan. Tresna, *Op.Cit.*, hal. 129.

<sup>51</sup> Chaidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: 1985), hal. 186.

kemungkinan diajukannya gugatan pada Pengadilan Negeri; Bahwa perdamaian yang berlaku mutlak hanyalah perdamaian yang dilakukan di depan hakim.

Perkataan “perdamaian yang berlaku mutlak hanyalah perdamaian yang dilakukan di depan hakim” dalam pertimbangan itu dapat ditafsirkan bahwa perdamaian antara para pihak yang dituangkan dalam suatu putusan (vonis) merupakan suatu putusan yang *in kracht van gewijsde* sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Bahkan peninjauan kembali pun tidak dapat diajukan karena alasan-alasan peninjauan kembali telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 67 UU No. 5 Tahun 2004.

## 2. Pemeriksaan di Persidangan

Apabila usaha hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak berhasil, maka hakim mulai dengan membacakan surat-surat yang dikemukakan para pihak. Surat-surat yang dimaksudkan disini ialah permohonan gugat dan apabila ada surat jawaban dari tergugat. Dikatakan apabila ada, karena berdasarkan Pasal 121 ayat (2) HIR disebutkan “kalau mau maka tergugat bisa memajukan surat gugatan”. Apabila tidak ada surat jawaban, maka tergugat dalam persidangan diberi kesempatan memajukan jawaban secara lisan. Setelah tergugat membacakan jawabannya maka kepada Penggugat juga diberikan kesempatan untuk mengajukan *replik* selanjutnya *replik* ini dijawab kembali oleh tergugat dengan *duplik*.

### 2.A Tahap jawab-menjawab

Tergugat mengajukan jawaban atas surat gugatan penggugat setelah perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR tidak tercapai. Jawaban yang dapat dilakukan oleh tergugat menurut sistem HIR diajukan secara lisan, sedangkan jawaban secara tertulis dapat dilakukan jika tergugat mau (Pasal 121 ayat (2) HIR). Sistem jawaban demikian, kecendrungan pada praktek

Pengadilan Negeri kita dilakukan secara tertulis sebab banyak perkara yang dikuasakan kepada advokat, pengacara, ahli hukum.

Terhadap jawaban yang dibuat secara tertulis itu maka penggugat membuat tanggapan yang disebut *replik*. Kemudian tergguaat pun diberi kesempatan untuk menanggapi *replik* dari penggugat yang disebut duplik. Proses *replik* dan *duplik* ini sebenarnya tidak dikenal dalam sistem HIR, akan tetapi tumbuh dalam praktek penerapan HIR sebagai akibat perkembangan Hukum Acara Perdata.

Dengan danya perkembangan ini dalam praktek maka terdapat juga keuntungan dan kerugian dalam sistem ini. Kuntungannya ialah hakim akan dapat lebih mengetahui duduk perkaranya sehingga akan dapat memutus dengan adil dan bijaksana. Sedangkan kerugiannya yaitu proses menjadi semakin lama. Oleh karena praktek penggunaan *replik* dan *duplik* telah sering digunakan dalam praktek peradilan perdata pada Pengadilan Negeri kita maka hendaknya diberikan dasar hukum penggunaannya dengan mencantumkan dalam RUU (Rancangan Undang-Undang) Hukum Acara Perdata mengingat keuntungan yang diberikan lebih bermanfaat daripada kerugiannya. Di dalam hampir setiap putusan Pengadilan Negeri saat ini, surat gugatan, jawaban, *replik*, *duplik* telah dijadikan salah satu pertimbangan hakim. Jadi, praktek ini telah hampir melembaga pada Pengadilan Negeri.

Menurut Retnowulan Sutantio<sup>52</sup> masih terdapat acara tertulis lain sesudah *duplik*, yaitu kesimpulan lanjutan yang diajukan oleh kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak menghendaki. Didalam praktek, kesimpulan lanjutan itu pada saat ini sudah jarang dilakukan. Saat ini, kesimpulan secara tertulis diminta oleh hakim sebelum putusan (vonis) dijatuhkan. Didalam kesimpulan tersebut para pihak menerangkan dalil-dalil mereka yang telah terbukti atau tidak terbukti. Jadi, kesimpulan dibuat setelah tahap pembuktian selesai. Kesimpulan seperti ini menurut John Z. Loedoe disebut sebagai konklusi terakhir dan berpendapat sebagai berikut:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Retnowulan Sutantio, *Op. Cit.*, hal. 27.

Tahap konklusi terakhir sebenarnya disisipkan secara tidak wajar dalam proses perdata antara tahap minta putusan dan putusan hakim yang adalah bertentangan dengan prinsip peradilan dilakuakn dengan sederhana, cepat danbiaya ringan karna dengan demikian prosesnya bertambah lama.

Ditinjau dari sudut “asas peradilan cepat” memang dengan dimasukkannya acara kesimpulan justru memperlama proses. Namun demikian, bukankah asas peradilan cepat tidak berarti mengesampingkan kebenaran sebagai hasil pemeriksaan perkara. Sehingga dengan adanya kesimpulan dari para pihak hal-hal yang luput dari perhatian hakim akan dapat diketahui hakim melalui kesimpulan tersebut. Memang kesimpulan tidak mengikat hakim akan tetapi kesimpulan itu akan menjadi bahan pertimbangan hakim di dalam menetapkan fakta-fakta hukum dan penrapan hukumnya atas fakta-fakta itu di dalam putusan yang akan dijatuhkannya.

Mengenai hal-hal yang harus dituangkan dalam jawaban, HIR tidak menentukannya. Namun demikian, dalam membuat jawaban senantiasa harus diperhatikan Pasal 132, 132 b, 133, 134, dan 136 HIR. Dalam hal mengenai jawaban, doktrin membedakan jawaban dalam dua bagian, yakni:<sup>54</sup>

1. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut sebagai tangkisan atau eksepsi;
2. Jawaban mengenai pokok perkara.

Perihal eksepsi atau tangkisan, HIR hanya mengenal dua macam eksepsi yaitu eksepsi yang menyangkut kompetensi relative (Pasal 133 HIR) dan eksepsi yang menyangkut acara atau proses di Pengadilan Negeri sehingga pada umumnya eksepsi demikian disebut eksepsi prosesual.

---

<sup>53</sup> John Z. Loedoe, *Beberapa Aspek Hukum Materiil dan Acara dalam Praktek*, (Jakarta: 1981), hal. 174.

<sup>54</sup> Subekti. *Op.Cit.*, hal. 59 dan Retnowulan Sutantio, *Op. Cit.*, hal. 127.

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 HIR, tergugat dapat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif dengan alasan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sesuai ketentuan Pasal 118 HIR. Apabila eksepsi ini baru disampaikan kemudian dalam *duplik* atau kesimpulan maka hal ini tidak akan dipertimbangkan oleh hakim. Sebaliknya eksepsi mengenai kompetensi absolute, sesuai dengan Pasal 134 HIR dapat dikemukakan pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara dipersidangan kapan saja atau jika belakangan sebelum putusan dijatuhkan, hakim menyadari bahwa dirinya secara absolut sebenarnya tidak berwenang mengadili, maka hakim secara *ex officio* akan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili. Eksepsi-eksepsi tersebut jika diterima akan dituangkan dalam suatu putusan (vonis). Di dalam praktek, eksepsi mengenai kompetensi relatif akan segera diputus pengadilan pada sidang berikutnya setelah tergugat mengemukakannya dan membuktikannya tanpa memperhatikan atau melakukan pembuktian pokok perkara lebih lanjut.

Selain eksepsi prosesual sebagaimana diutarakan diatas, dikenal pula adanya eksepsi material, seperti misalnya eksepsi yang bersifat menunda (*eksepsi dilatoire*) dan eksepsi yang menyatakan perkara telah daluwarsa (*eksepsi peremptoire*). Eksepsi material cukup bervariasi materinya, misalnya gugatan kurang pihak (pihak-pihak yang digugat kurang lengkap). Mengenai eksepsi material ini tentunya juga akan mengalami perkembangan dalam praktek badan peradilan kita. Hal ini sangat bergantung pada kemampuan teknis para kuasa hukum dalam memilah-milah kasus sebab eksepsi ini hanya akan ada bila tergugat atau kuasa hukumnya mengemukakannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi-eksepsi materiil akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama pokok perkara kecuali eksepsi-eksepsi prosesual.

Pasal lain yang perlu diperhatikan dalam membuat dan mengajukan jawaban adalah Pasal 132 a dan Pasal 132 b HIR. Ada kemungkinan tergugat sebenarnya mempunyai hubungan hukum lain dengan penggugat dimana dalam pelaksanaan hubungan hukum itu tergugat juga dirugikan oleh

penggugat. Dalam hal seperti ini, tergugat diberi “hak istimewa”<sup>55</sup> untuk menggugat balik penggugat. Gugat balik ini dalam teknis Hukum Acara Perdata dikenal dengan sebutan gugat rekonvensi atau gugatan rekonvensi. Bila tergugat berniat untuk mengajukannya, ia dapat mengajukannya dalam jawaban sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b HIR.

Meskipun tergugat punya hak istimewa ini, haknya dibatasi oleh ketentuan Pasal 132 a HIR, yang menentukan bahwa gugatan rekonvensi tidak boleh diajukan dalam hal sebagai berikut:

- a. Jika tergugat dalam konvensi bertindak karena suatu kualitas tertentu, sedangkan gugatan rekonvensi ternyata mengenai diri penggugat atau sebaliknya;
- b. Jika Pengadilan Negeri yang memeriksa gugat konvensi tidak berwenang memeriksa gugat rekonvensi;
- c. Perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan hakim

Disamping pembatasan itu, ada pula pembatasan yang lainnya yaitu gugatan rekonvensi tidak diperkenankan diajukan pada waktu *duplik* atau kesimpulan lanjutan. Pembatasan ini sebenarnya tidak ada dasar hukumnya hanya pembatasan ini tumbuh dan melembaga dalam praktek peradilan perdata di Indonesia.

Dengan diajukannya gugatan rekonvensi, berarti hakim akan memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan gugatan penggugat/gugatan konvensi. Jadi, proses seperti ini sebenarnya mempunyai beberapa keuntungan praktis, yakni menghemat biaya, mempermudah prosedur, dan menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya.<sup>56</sup> Dengan melihat manfaat tersebut, maka adalah hal yang rasional untuk tetap mempertahankan gugatan rekonvensi serta menambahkan hal-hal yang kurang dalam hukum acara perdata, hanya

---

<sup>55</sup> Subekti menganggap hak tergugat untuk mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) kepada penggugat/ tergugat dalam rekonvensi, sebagai “hak istimewa” yang diberikan undang-undang. Subekti., *Op.Cit.*, hal. 62.

<sup>56</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 94.

saja harus dipertegas bahwa gugatan rekonsvansi tidak diperkenankan diajukan pada tahapan *duplik* atau kesimpulan lanjutan.

## 2.B Tahap Pembuktian

Tahap beracara selanjutnya setelah tahap jawab-menjawab selesai adalah tahap pembuktian baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Pembuktian merupakan konsekuensi logis dari tahap jawab menjawab dimana para piha mengemukakan dalil-dalilnya dalam tahap ini. Sesuai dengan asas pembuktian dalam Pasal 163 HIR ( Pasal 1865 KUHPer) yang berbunyi:

Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantak hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Mengenai pengertian dari rumusan “membuktikan” ternyata undang-undang tidak memberikan definisi secara tertulis. Untuk memahami pengertian “membuktikan” tersebut maka dapat merujuk pada pengertian yang diberikan oleh doktrin ilmu hukum. Pendapat doktrin ilmu hukum mengenai “membuktikan” antara lain adalah pendapat Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:<sup>57</sup>

Membuktikan dalam pengertian yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna

---

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal.104.

memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pendapat kedua tentang pengertian “membuktikan” adalah menurut Subekti yaitu:<sup>58</sup>

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa yang harus dibuktikan itu adalah peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta hukum yang disengketakan oleh para pihak. Sedangkan mengenai hukumnya atas sengketa tersebut, para pihak tidak wajib membuktikannya. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 mengenai penerapan hukum pada kasus-kasus yang diajukan kepada pengadilan merupakan kewajiban hakim; hal ini juga didukung oleh salah satu asas peradilan yang menyatakan “*coria novis jus*” atau “*de rechtbank kent het recht*” (pengadilan mengetahui hukum). Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa para pihak tidak boleh mengajukan hukunnya suatu sengketa atau kasus. Para pihak dibolehkan untuk mengajukan mengenai hukumnya hanya tetaplh pengadilan yang akan mempertimbangkan pada akhirnya.

Didalam membuktikan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta hukum tersebut, para pihak dan hakim terikat pada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang yaitu Pasal 164 HIR (Pasal 1866 KUHPer) yang menentukan bahwa alat-alat bukti meliputi bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, penagkuan dan sumpah. Pada praktek pembuktian di Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 163 HIR maka penggugat terlebih dahulu yang diminta untuk mengajukan bukti-bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi baru kemudian giliran tergugat.

---

<sup>58</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hal. 78.

Berdasarkan Pasal 163 HIR terdapat asas “siapa yang mendalilkan sesuatu ia harus membuktikannya”. Dalam prakteknya, asas ini merupakan hal yang sangat sulit untuk menentukan siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Menurut sistem HIR, dalam Hukum Acara Perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah dan yang hanya disebutkan dalam undang-undang saja. Adapun alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR jo. Pasal 284 Rbg. jo. Pasal 1866 BW adalah:

- a. Bukti Tertulis
- b. Bukti Saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

## 2.C Tahap Putusan Hakim

Tahap terakhir pada pemeriksaan setelah proses pemeriksaan perkara selesai yaitu tahap putusan hakim. Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Pada tahap ini hakim Pengadilan Negeri harus menjatuhkan putusannya setelah memahami duduk perkaranya serta memperhatikan pembuktian-pembuktian yang dilakukan para pihak.

---

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 167.

Menjatuhkan suatu putusan atas suatu perkara bukanlah hal yang mudah, sebab menjatuhkan suatu putusan atas suatu perkara menyangkut rasa keadilan para pencari keadilan yang memohon keadilan kepada hakim atau pengadilan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa tugas peradilan oleh hakim dilaksanakan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Berdasarkan pasal tersebut maka putusan yang dibuat oleh hakim adalah harus dijatuhkan setelah hakim memahami terlebih dahulu pokok perkaranya dan telah pula dilakukan pembuktian atas perkara tersebut.

Pokok perkara antara para pihak yang bersengketa biasanya baru dapat diketahui atau dipahami oleh hakim dengan pasti pada tahap jawab-menjawab. Pada tahap ini, hakim baru memperoleh peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta hukum yang disengketakan para pihak. Selanjutnya hakim menkonstatir (mengkonstatir berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkret) peristiwa-peristiwa hukum tersebut berdasarkan pembuktian-pembuktian yang dilakukan para pihak dalam tahap pembuktian.<sup>60</sup> Mengingat kewajiban hakim adalah menentukan hukumnya atas suatu kasus maka peristiwa-peristiwa hukum yang telah di konstatir itu ditentukan hukumnya. Barulah kemudian setelah hakim menentukan hukumnya atas peristiwa-peristiwa hukum itu, hakim menentukan pihak-pihak mana yang harus dimenangkan atau dikalahkan.

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 184 HIR maka hakim dalam menjatuhkan putusan (yang dituangkan dalam surat putusan) harus memuat alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam putusannya. Apabila putusan hakim kurang memuat alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup maka putusan ini digolongkan sebagai putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* sehingga dapat dibatalkan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Bagi para kuasa hukum yang menilai bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri ternyata *onvoldoende gemotiveerd* sebaiknya dikemukakan

---

<sup>60</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 159.

dalam memori banding atau memori kasasi walaupun pada akhirnya hakim Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung karena jabatannya (*ex officio/ambtshalve*) akan membatalkan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan.

### 3. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk (dalam hal tertentu) melawan putusan Hakim.<sup>61</sup> Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 2 (dua) macam upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan verstek, banding, dan kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali. Disamping perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial, juga dikenal perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan baik yang berupa sita *conservatoir* atau sita *revindicatoir* bukan merupakan upaya hukum luar biasa. Pada dasarnya, upaya hukum verstek menanggihkan eksekusi. Pengecualiannya adalah apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka meskipun diajukan upaya hukum biasa namun eksekusi akan berjalan terus. Hal ini berbeda dengan upaya hukum luar biasa yang tidak menanggihkan eksekusi.<sup>62</sup>

Sehubungan dengan upaya hukum banding, ternyata undang-undang tidak mewajibkan untuk membuat dan mengajukan memori banding oleh pihak-pihak yang mengajukan banding. Hal ini didasarkan oleh suatu pemikiran bahwa pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi, fakta-fakta hukum dan penerapannya akan diperiksa lagi. Pemikiran ini memang benar berdasarkan suatu logika bahwa pada tingkat banding pemeriksaan perkara akan diulang walaupun pemeriksaan biasanya hanya didasarkan pada berkas perkara saja. Berbeda dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi, dalam

---

<sup>61</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hal. 142.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 162.

tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, pemohon kasasi wajib membuat dan mengajukan memori kasasi dengan sanksi permohonan kasasinya akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvangelijke verklaard*), jika pemohon kasasi melalaikannya.

Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan asas *res iudicata pro veritate habetur* (putusan yang telah berkekuatan pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan yang mengikat)<sup>63</sup>, sudah tidak ada upaya hukum lain. Terhadap putusan demikian ada pengecualiannya yaitu dengan diajukannya Peninjauan Kembali atau *Request Civil* yang alasan-alasannya ditentukan secara limitatif oleh Undang-Undang. Karena peninjauan kembali merupakan suatu pengecualian maka disebut upaya hukum luar biasa.

Disamping peninjauan kembali, masih ada upaya hukum luar biasa yang lain yaitu bantahan pihak ketiga (*derdenverzet*). Bantahan pihak ketiga ini dapat dibenarkan dengan dasar pemikiran bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pasti hanya mengikat pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak lain atau pihak ketiga (Pasal 1917 KUHPer). Pihak ketiga ini diperkenankan mengajukan bantahan dengan alasan telah dirugikan akibat putusan itu. Mengenai bantahan pihak ketiga ini sampai saat ini tidak ketentuan hukum positif yang mengaturnya. Sistem HIR tidak mengenal mengenai bantahan pihak ketiga ini. Sebaliknya dalam sistem Rv dikenal adanya peninjauan kembali dalam pasal 385-401 Rv dan bantahan pihak ketiga dalam pasal 378-384 Rv.<sup>64</sup>

#### 4. Eksekusi Putusan Hukum

Proses terakhir dari seluruh rangkaian proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri yaitu eksekusi putusan hakim (eksekusi putusan pengadilan). Tidak semua putusan hakim dapat dieksekusi, kecuali putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dalam hal ini putusan yang bersifat *condemnatoir*. Putusan ini dapat dilaksanakan secara sukarela

---

<sup>63</sup> Supomo., *Op.Cit.*, hal. 95.

<sup>64</sup> Engelbrecht, *Op.Cit.*, hal. 644-646.

oleh para pihak. Dalam keadaan seperti ini, tidak akan timbul masalah antara pihak yang dimenangkan dengan pihak yang dikalahkan.

Ketika suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, pihak yang dimenangkan tidak boleh mengeksekusi sendiri dengan caranya sendiri. Kalau hal ini terjadi, yang bersangkutan bisa didakwa melakukan tindak pidana bahkan dikemudian hari bisa digugat atas dasar perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu pihak yang dimenangkan harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, yakni sesuai dengan Pasal 196 HIR yang mana pihak eksekutan atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri agar supaya memberi teguran kepada pihak yang dikalahkan supaya melaksanakan putusan dalam tenggang waktu selamalamanya 8 (delapan) hari. Dalam surat teguran yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri dituliskan juga mengenai berita acara proses eksekusinya. Hal ini penting apabila akan dilaksanakan eksekusi secara paksa, jika dalam tenggang waktu teguran yang diberikan, putusan tetap tidak dilaksanakan tereksekusi secara sukarela.

Apabila ternyata kemudian bahwa teguran Ketua Pengadilan Negeri tidak diindahkan maka selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan menentukan tanggal dilaksanakannya eksekusi secara paksa dengan meminta bantuan pihak keamanan, baik kepolisian atau militer. Saat pelaksanaan eksekusi itu, biasanya diberitahukan Pengadilan Negeri pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk pihak eksekutan dan pihak tereksekusi. Ketentuan mengenai eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 194-224 HIR di dalam prakteknya memang sulit dilakukan.

## BAB 3

### ASAS HAKIM PASIF DALAM PAKTEK PERADILAN PERDATA

#### 3.1 MENJADI HAKIM YANG BAIK

Pembaharuan badan peradilan merupakan sebuah keharusan yang terus dilakukan agar terwujud suatu badan peradilan yang dapat dipercaya oleh masyarakat, berwibawa, terhormat dan dihormati. Salah satu usaha penting yang harus dilakukan yaitu dengan membangun dan membentuk hakim yang baik.

##### 3.1.1 Menjadi Hakim yang Baik Dalam Perspektif Intelektual

Perspektif intelektual dimaksudkan sebagai perspektif penguasaan pengetahuan dan konsep-konsep baik ilmu hukum maupun ilmu-ilmu lainnya terutama ilmu sosial. Dalam bahasa Inggris, ungkapan “menjadi hakim yang baik” sering dirumuskan dalam bentuk pertanyaan: “*how to be a good judge?*” Dalam konteks membentuk diri atau korps sebagai seorang hakim yang baik khususnya dalam perspektif intelektual, maka beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjalankan jabatannya adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

- Setiap hakim harus memahami berbagai konsep hukum maupun non hukum agar dapat menentukan pilihan konsep yang dipergunakan dalam memutus perkara. Selain menentukan konsep yang dipakai juga harus diperhatikan acuan konsep sebagai tempat berdiri. Penguasaan konsep-konsep tersebut akan melahirkan putusan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus benar dan adil.
- Penguasaan seluk beluk ketentuan hukum yang meliputi bentuk dan isi aturan hukum, pengertian atau makna aturan hukum, hubungan sistematis antar berbagai ketentuan hukum (horizontal-vertikal), sejarah dan latar belakang suatu aturan hukum. Hakimlah yang menghidupkan aturan

---

<sup>65</sup> Bagir Manan, *Menjadi Hakim yang Baik*, (Varia Peradilan Nomor 255, Februari 2007, hal. 11.

hukum yang abstrak. Hakimlah yang mewujudkan hukum konkrit yang akan memberi manfaat atau mudarat kepada pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya. Hakimlah yang memelihara atau penjaga hukum agar tetap eksis dan memberi kemaslahatan kepada masyarakat.

- Penguasaan seluk beluk metode penerapan hukum seperti metode penafsiran, konstruksi, penghalusan hukum dan sebagainya. Penguasaan metode penerapan hukum sangat penting karena beberapa hal, yaitu:<sup>66</sup>
  - a. Hukum tidak pernah lengkap. Hakim bertanggungjawab mengisi bagian-bagian hukum yang kosong;
  - b. Hukum adalah pranata abstrak dan hanya dapat diterapkan secara wajar dengan menggunakan metode penerapan tertentu;
  - c. Hakim bukan mulut undang-undang bahkan bukan mulut hukum. Hakim adalah mulut keadilan yang wajib memutus menurut hukum. Hukum harus diketemukan sebelum diterapkan.
- Hakim harus memahami lingkungannya (sosial, politik, ekonomi, budaya), baik dalam menjaga atau melakukan perubahan-perubahan demi kemaslahatan pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya.

### **3.1.2 Menjadi Hakim yang Baik Dalam Perspektif Etik**

Tercapainya suatu keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam kehidupan bernegara.<sup>67</sup> Pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani,

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 12

<sup>67</sup> *Pedoman Prilaku Hakim* (pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI tahun 2000 di Bandung)

memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Hakim dimana saja dan kapan saja diikat oleh aturan etik disamping aturan hukum. Aturan etik adalah aturan mengenai moral atau yang berkaitan dengan sikap moral. Filsafat etika adalah filsafat tentang moral. Moral menyangkut nilai mengenai baik dan buruk, layak dan tidak layak, pantas dan tidak pantas. Aturan mengenai etik ini berbeda dengan aturan hukum yang bertolak dari penilaian salah atau benar, adil atau tidak adil. Bagi seorang hakim, aturan hukum merupakan instrumen eksternal sedangkan aturan etik mengenai moral adalah instrumen internal yang menyangkut sikap pribadi, disiplin pribadi. Aturan etik hakim biasanya disebut kode etik hakim (*code of ethics atau code of conduct*). Kehadiran kode etik berkaitan dengan pekerjaan hakim yang digolongkan sebagai kelompok pekerjaan profesional.

Aturan etik atau kode etik adalah aturan memelihara, menegakkan, dan mempertahankan disiplin profesi. Ada beberapa unsur disiplin yang diatur, dipelihara, dan ditegakkan atas dasar kode etik, yaitu:<sup>68</sup>

- Menjaga, memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian profesional. Salah satu unsur terpenting dari sebuah profesi adalah keahlian. Keahlian ini meliputi keahlian substantif dan prosedural. Kesalahan atau kelalaian menerapkan keahlian substantif dan prosedural merupakan kesalahan profesional (*unprofessional conduct*).<sup>69</sup> Mengingat kesalahan atau kelalaian profesi berkaitan dengan penerapan kaidah substantif dan prosedural keahlian maka pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh Majelis Kehormatan.
- Menjaga dan memelihara integritas profesi. Integritas adalah upaya melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab dengan cara yang terbaik untuk memberi kepuasan terbaik bagi orang yang dilayani. Bagi hakim, integritas berwujud dalam bentuk ketidakberpihakan (*impartiality*), memberi

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 8.

perhatian dan perlakuan yang sama bagi pihak yang berperkara (*fairness*), menjaga kehormatan baik pada saat sedang mengadili atau dihadapan publik.

- Menjaga dan memelihara disiplin. Bagi profesi hakim, ada beberapa ketentuan yang senantiasa harus dipegang teguh oleh hakim untuk dapat menjadi hakim yang baik dalam perspektif etika, yaitu:<sup>70</sup>
  - a. Taat kepada ketentuan atau aturan hukum. Hakim tidak dibenarkan melonggarkan penerapan hukum karena hakim wajib memutus berdasarkan hukum. Melonggarkan suatu aturan hanya dapat dilakukan apabila secara nyata dapat mewujudkan kepentingan pencari keadilan atau mencapai tujuan hukum yang lebih penting atau suatu manfaat yang lebih besar. Cara-cara melonggarkan dilakukan menurut metode baku yang diatur dan diterima dalam penerapan hukum. Melonggarkan secara sewenang-wenang adalah perbuatan melanggar hukum. Tingkat dan cara melonggarkan hukum harus memperhatikan perbedaan antara hukum materiil dan hukum acara. Hukum acara pada dasarnya tidak dapat dilonggarkan kecuali penerapannya akan bertentangan dengan keadilan, ketertiban umum, dan asas-asas hukum yang umum.
  - b. Konsisten. Hakim harus konsisten dalam menerapkan hukum, baik hukum materiil maupun hukum acara. Konsistensi akan menopang perwujudan kepastian dan prediktibilitas putusan hakim.
  - c. Selalu bertindak sebagai manager yang baik dalam mengelola perkara, mulai dari pemeriksaan berkas sampai pembacaan putusan. Unsur-unsur manajemen yang harus mendapat perhatian adalah kepemimpinan (*leadership*) dalam persidangan, efisien (pengaturan waktu) dan efektif.
  - d. Loyal. Loyal sebagai bagian dari disiplin harus diartikan sebagai subsistem bukan dalam arti individual. Untuk diri sendiri, loyal berkaitan dengan konsistensi. Dalam kaitan dengan lingkungannya, loyal adalah sikap menjaga dan memelihara keutuhan organisasi atau lingkungan kerja

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 14.

untuk memaksimalkan mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Aspek penting loyal tidak hanya menuntut ketaatan akan tetapi juag komunikasi dan keterbukaan.

### 3.1.3 Menjadi Hakim yang Baik Dalam Perspektif Hukum

Kesalahan atau kekeliruan menerapkan hukum dapat terjadi dimana saja.<sup>71</sup> Kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum dapat dilakukan dengan sengaja sebagai suatu penyelundupan atas keberpihakan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Kesalahan merupakan bagian dari keberpihakan. Tetapi kesalahan dapat juga terjadi semata-mata karena kelalaian atau kurang cermat dalam memeriksa fakta maupun aturan hukum yang akan menjadi dasar memutus suatu perkara.<sup>72</sup> Kesalahan penerapan hukum dapat pula terjadi karena pengetahuan yang terbatas, baik pengetahuan hukum maupun kemampuan menggunakan nalar hukum (*legal reasoning*). Dapat pula diartikan sebagai kesalahan penerapan hukum yaitu kurangnya pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memutus suatu perkara.<sup>73</sup> Dengan demikian, kalau dikumpulkan, kesalahan penerapan hukum dapat terjadi karena:

- Kesengajaan sebagai cara menyembunyikan keberpihakan
- Kelalaian atau kurang cermat
- Pengetahuan yang terbatas dan atau kemampuan menggunakan legal reasoning yang terbatas
- Kurang dalam pertimbangan hukum

Kurangnya pertimbangan dapat berupa pertimbangan yuridis maupun non yuridis. Kesalahan menerapkan hukum bukan suatu pelanggaran hukum, karena itu tidak

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 15.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

dapat dilakukan penindakan secara hukum.<sup>74</sup> Kesalahan penerapan hukum berkaitan dengan tuntutan etik, khususnya profesionalisme. Apabila kesalahan itu dipandang begitu serius sehingga mengganggu tatanan penegakan hukum yang baik, merugikan kepentingan pencari keadilan secara semena-mena, menggoyahkan kepercayaan publik, hakim atau majelis hakim yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan disiplin dengan cara membatasi atau mencabut sementara wewenang mengadili. Memulihkan kesalahan menerapkan hukum dilakukan melalui upaya hukum (biasa atau luar biasa). Perlu diperhatikan, upaya hukum tidak semata-mata karena salah dalam penerapan hukum. Dalam praktek, upaya hukum hampir selalu terjadi karena ketidakpuasan terhadap putusan, atau karena perbedaan pendapat mengenai penggunaan atau cara memberi arti suatu aturan hukum.

#### **3.1.4 Menjadi Hakim yang Baik Dalam Perspektif Teknis Peradilan**

Memperhatikan penguasaan teknis sangat penting karena akan dapat diketahui hakim yang cakap atau tidak cakap, hakim yang terampil atau tidak terampil, hakim yang memiliki kepemimpinan atau tidak memiliki kepemimpinan, hakim yang bijak atau tidak bijak.<sup>75</sup> Sumber utama penguasaan teknis adalah hukum acara (pidana, perdata, tata usaha negara, dan lain-lain) dari hukum materilnya.

Hukum acara tidak sekedar memuat ketentuan-ketentuan mengenai cara-cara mengadili. Lebih dari itu, hukum acara adalah hukum yang mengatur cara-cara menjamin dan melindungi pihak-pihak atau yang terkena perkara dari berbagai tindakan sewenang-wenang dalam menjalani peradilan.<sup>76</sup> Tindakan sewenang-wenang dapat berasal dari penyidik, penuntut, hakim. Dalam perkara perdata tindakan sewenang-wenang dapat juga berasal dari lawan pihak yang

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal.16.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 17.

<sup>76</sup> *Ibid.*

berperkara. Selama persidangan, hakim atau majelis hakim yang memimpin penyelenggaraan acara. Setiap hakim dituntut menguasai dan memahami secara mendalam hukum acara. Dalam pemeriksaan perkara (persidangan) hakim adalah satu-satunya sumber beracara. Mengenal dan memahami secara mendalam hukum acara akan mempengaruhi kelancaran persidangan dan penyelesaian perkara.

### **3.2 TUGAS POKOK, KEWAJIBAN DAN FUNGSI HAKIM PERDATA**

#### **3.2.1 Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim**

Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab profesi. Tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:<sup>77</sup>

1. Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (hakim), baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para hakim bersangkutan.
2. Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum.
3. Tanggung jawab teknis profesi adalah merupakan tuntutan bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya.

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang diambilnya mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat Indonesia. Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum. Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang

---

<sup>77</sup> "Tanggung Jawab Profesi Hukum", <http://www.scribd.com/doc/11074861/Hakim>, 11 Mei 2009.

dalam Bab IV UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun kewajiban-kewajiban hakim tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) UU No 4 tahun 2004)
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 )
- 3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 29 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2004)
- 4) Ketua majelis, hakim anggota, wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau advokat (pasal 29 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2004)
- 5) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara (pasal 29 ayat (5) UU Nomor 4 Tahun 2004).
- 6) Sebelum memangku jabatannya, hakim untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janjinya menurut agamanya (pasal 30 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004)

Pengaturan tentang sikap, sifat dan kewajiban serta larangan bagi Hakim juga dapat dilihat melalui Kode Etik Profesi hakim, yang merupakan hasil dari Musyawarah Nasional Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke XIII di Bandung,

tanggal 30 maret 2001, yang mana secara garis besarnya dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Berperilaku Adil.

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran pada hakekatnya bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal.19.

bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

#### 4. Bersikap Mandiri

Mandiri pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

#### 5. Berintegritas Tinggi

Integritas tinggi pada hakekatnya bermakna mempunyai kepribadian utuh tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

#### 6. Bertanggungjawab

Bertanggung jawab pada hakekatnya bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang

mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamankan.

#### 7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri pada hakekatnya bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparatur peradilan.

#### 8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin pada hakekatnya bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

#### 9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati pada hakekatnya bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

## 10. Bersikap Profesional

Profesional pada hakekatnya bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

### 3.2.2 Kewajiban dan Kewenangan Hakim dalam Memeriksa Perkara Perdata

Pada dasarnya kewajiban hakim dalam memeriksa perkara perdata tidak berbeda dengan kewajiban hakim secara umum. Akan tetapi hakim yang memeriksa perkara perdata berdasarkan HIR memiliki beberapa kewajiban yang belum diatur dalam kewajiban hakim secara umum yaitu:

1. Pasal 119 HIR: Ketua Pengadilan Negeri berkuasa memberi nasehat dan pertolongan kepada Penggugat atau wakilnya tentang hal memasukkan surat gugatnya. Peraturan ini sangat berguna bagi orang-bagi yang mencari keadilan, yang biasanya tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum dan tidak mengetahui bagaimana pemeriksaan perkara perdata.<sup>79</sup>
2. Pasal 132 HIR: Ketua berhak, pada waktu memeriksa, memberi penerangan kepada kedua belah pihak dan akan menunjukkan supaya hukum dan keterangan yang mereka dapat dipergunakan jika ia menganggap perlu supaya perkara berjalan dengan baik dan teratur. Pasal ini sifatnya sama dengan Pasal 119.
3. Pasal 159 ayat (4) HIR: Hakim berwenang untuk menolak permohonan penundaan sidang dari para pihak, kalau ia beranggapan bahwa hal tersebut

---

<sup>79</sup> R. Soesilo, *HIR Dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1995), hal. 79.

tidak diperlukan. Didalam praktek kebanyakan memiliki sikap yang terlalu lunak terhadap permohonan penundaan sidang dari para pihak atau kuasanya. Pada dasarnya berdasarkan Pasal 159 ayat (4) HIR melarang pengunduran sidang atas permintaan para pihak. Bahkan secara *ex officio* pun hakim dilarang menunda sidang kalau dirasa tidak sangat perlu. Pasal ini bermaksud mencegah jangan sampai jalannya persidangan berlarut-larut.<sup>80</sup>

4. Pasal 172 HIR: Dalam hal menimbang harga kesaksian, hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi; cocoknya kesaksian yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihi; tentang sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu; tentang perkelakuan adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi-saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak. Berdasarkan pasal ini maka hakim dalam menghargai suatu kesaksian harus memperhatikan dengan seksama hal-hal sebagai berikut:

- Kecocokan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya;
- Apakah keterangan saksi tersebut sesuai dengan apa yang diketahui tentang perkara tersebut dari sudut lain;
- Apakah ada hubungannya dengan perkara yang disengketakan;
- Kehidupan saksi sehari-hari;

Hakim tidak akan menerima begitu saja keterangan dari seorang saksi. Hakim harus betul-betul mempertimbangkan keterangan saksi yang diberikan. Apabila ada alasan-alasan bahwa saksi tersebut tidak dapat dipercaya, maka hakim dapat menolak atau tidak menerima keterangan saksi tersebut.<sup>81</sup>

5. Pasal 175 HIR: Diserahkan kepada pertimbangan dan hati-hatinya hakim untuk menentukan harga suatu pengakuan dengan lisan, yang diperbuat di luar hukum.

---

<sup>80</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal.109.

<sup>81</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, .hal.126.

6. Pasal 176 HIR: Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali orang yang berutang itu dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti dengan kenyataan yang dusta.

7. Pasal 178 HIR

(1) Hakim karena jabatannya, pada waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.

(2) Hakim wajib mengadili atas seluruh bagian gugatan.

(3) Ia tidak diijinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari yang digugat.

Berdasarkan pasal ini maka hakim tidak berhak menentukan luas dari pokok sengketa, tidak boleh menambah atau menguranginya.

8. Pasal 180 HIR

(1) Ketua PN dapat memerintahkan supaya suatu keputusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau bandingnya, apabila ada surat yang sah, suatu tulisan yang menurut aturan yang berlaku yang dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan yang pasti, demikian juga dikabulkan tuntutan dahulu, terlebih lagi di dalam perselisihan tersebut terdapat hak kepemilikan.

(2) Akan tetapi dalam hal menjalankan terlebih dahulu ini, tidak dapat menyebabkan seseorang dapat ditahan.

Dalam pasal 180 HIR ini ternyata bahwa Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan hakim tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding. Menurut Mr. Tresna dalam HIR tidak diatur apakah hakim boleh memerintahkan menjalankan keputusan dengan

segera tersebut tanpa diminta oleh yang berkepentingan. Akan tetapi dalam praktek pengadilan hal tersebut diperkenankan.<sup>82</sup>

### **3.3 RUANG LINGKUP PENERAPAN ASAS HAKIM PASIF**

#### **3.3.1 Tindakan Hakim Menilai Posita dan Petitum Dalam Surat Gugatan**

Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan.<sup>83</sup> Dalam Hukum Acara Perdata bagian dari surat gugatan yang menjelaskan tentang duduknya persoalan disebut *Fundamentum Petendi* atau Posita.<sup>84</sup> Suatu Posita terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasar hukum. Uraian berdasarkan keadaan merupakan penjelasan duduknya perkara. Disini diuraikan tentang rangkaian kejadian dari mulai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadinya sengketa. Sedangkan uraian tentang hukum adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Dalam surat gugatan juga harus dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal yang diinginkan atau diminta oleh pengadilan agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas karena bagian dari surat gugatan ini sangat penting.<sup>85</sup>

Terhadap isi surat gugatan penggugat maka hakim yang memeriksa tidak berwenang untuk memberikan penafsiran-penafsiran atau memberikan penjelasan atas ketidakjelasan di dalamnya. Oleh karena itu, maka adalah kewajiban dari

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal.133.

<sup>83</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*, hal. 17.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

penggugat melalui surat gugatannya untuk membuat posita dan petitum yang jelas sehingga menjadi terang bagi hakim dalam memeriksanya. Pasal 163 HIR berbunyi “*barangsiapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*”. Dari Pasal 163 HIR tersebut maka diperoleh beban bagi sipenggugat bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dipersidangan nanti harus dimuat terlebih dahulu dalam fundamentum petendi sebagai dasar dari tuntutan yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu.

Tuntutan atau petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat supaya diputus oleh hakim. Disini disebutkan satu persatu apa saja yang menjadi tuntutan penggugat terhadap tergugat atau turut tergugat. Petitum yang disusun oleh penggugat haruslah sesuai dengan posita, jangan sampai apa yang dituntut di petitum tidak ada dalilnya dalam posita. Mengenai isi petitum itu dapat diperinci menjadi dua macam yaitu tuntutan primair yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan subsidair yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim. Petitum itu akan mendapatkan jawabannya di dalam diktum atau amar putusan hakim.

Maka oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (fundamental petendi). Bilamana hubungan tersebut tidak ada maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau *obscuur libel*, sehingga surat gugatannya yang berkualitas demikian itu, secara yuridis (Hukum Acara Perdata) harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim.

### **3.3.2 Batas Kewenangan Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Subsidair (Petitum *Ex Aequo Et Bono*)**

Dalam buku Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Supomo telah mencatat bahwa yurisprudensi jaman Belanda telah memperbolehkan tuntutan primair diikuti pula dengan tuntutan subsidair yang memohon supaya hakim mengadili menurut keadilan yang benar (*naar geode justitie recht doen*), supaya hakim memberi keadilan (*vercoek om rechtshertel*). Tuntutan subsidair yang hanya memohon keadilan ternyata sesuai juga dengan nafas hukum adat. Pada jaman Belanda pada masa lalu, tuntutan yang hanya memohon keadilan telah dimasukkan dalam Ordonansi Staatsbald 1932 Nomor 80 tentang Pengadilan Adat (*Inheemse Rechtspraak*).<sup>86</sup>

Secara umum, *ex aequo et bono* diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bila hakim punya pendapat lain daripada apa yang diminta pada petitum. Dalam perkara perdata, penggugat lazim mengajukan prinsip ini pada bagian akhir gugatannya. Hakim memang wajib mempertimbangkan hukum dan rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus seadil-adilnya apabila hakim berpendapat lain dari apa yang dimintakan penggugat. Dengan demikian, penggugat menyerahkan sesuai kebijaksanaan hakim. Namun demikian, Pasal 178 ayat (3) HIR menegaskan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta, atau mengabulkan lebih dari apa yang diminta. Pandangan ini sejalan dengan putusan MA No. 29K/Sip/1950).

Tujuan pencantuman tuntutan subsidair adalah agar apabila tuntutan primair ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan pada kebebasan dan keaktifan hakim dalam menyelesaikan perkara.<sup>87</sup> Kebebasan hakim dalam mengabulkan tuntutan penggugat tidaklah tak terbatas. Batasan kewenangan hakim tersebut diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang

---

<sup>86</sup> A.S. Pudjoharsoyo, *Batas Kewenangan Hakim dalam Mengabulkan Tuntutan Subsidair*, (Varia Peradilan 76), hal. 140.

<sup>87</sup> Prof. Sudikno, *Op.Cit.*, hal. 29.

menentukan bahwa hakim tidak diijinkan menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat.

Dengan mengingat peranan hakim yang aktif dalam memimpin proses pemeriksaan perkara perdata, sehingga bagi penggugat untuk menghindarkan agar jangan sampai suatu gugatan tidak dapat diterima atau ditolak hanya semata-mata karena ketidaksempurnaan penyusunan/perumusan petitum.<sup>88</sup> Dengan sistem Hukum Acara Perdata pada masa sekarang ini yang mana hakim diharuskan aktif maka larangan dalam Pasal 178 ayat (3) tersebut dalam perkembangannya pada masa sekarang telah dipengaruhi oleh beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa hakim diberi kebebasan untuk mengabulkan petitum subsidair berdasarkan *ex aequo et bono*, akan tetapi kebebasan untuk memutus berdasarkan petitum *ex aequo et bono* tersebut dibatasi posita gugatan yang tercantum dalam surat gugatan, posita gugatan serta dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat.

Dalam perkembangannya, putusan hakim yang mendasarkan pada tuntutan subsidair dapat diperluas dari ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR akan tetapi harus tetap mendasarkan pada apa yang diuraikan oleh penggugat didalam posita serta pada hubungan hukum yang menjadi dasar gugatannya. Lebih dari pada itu, hakim dilarang menjatuhkan putusan yang memuat hubungan hukum yang berbeda dengan hubungan hukum yang didalilkan oleh penggugat. Tujuan dari mengabulkan tuntutan subsidair tidak mempunyai tujuan lain kecuali:<sup>89</sup>

- Untuk menyesuaikan dalil pengugat dengan dakta-fakta yang dikemukakan di dalam pemeriksaan persidangan;
- Untuk lebih menjernihkan dan mengefektifkan putusan apabila nanti tiba pada pelaksanaannya.

Beberapa putusan Mahkamah Agung yang dapat dijadikan pegangan mengenai kewenangan hakim dalam mengabulkan tuntutan subsidair, yaitu:

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> A.S. Pudjoharsoyo, *Op.Cit.*, hal. 142.

- Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 November 1956 No. 195 K/Sip/1955: “Bahwa walaupun gugatan lisan yang dibuat KPN (Ketua Pengadilan Negeri) tidak lengkap, tetapi dengan adanya tuntutan subsidair, mohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengambil putusan yang dianggap adil olehnya sesuai dengan hukum adat. Pengadilan negeri selayaknya memberi keputusan yang seadil-adilnya dengan menyelesaikan sengketa perdata seluruhnya”;
- Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 8 Desember 1990 Reg No. 674 K/Pdt/1989: “Bahwa untuk menyesuaikan dalil penggugat asal dengan fakta-fakta yang dikemukakan dalam pemeriksaan pada satu segi serta untuk lebih menjernihkan dan mengefektifkan putusan pada segi lain, Mahkamah Agung berpendapat untuk mengabulkan gugatan asal berdasarkan *ex aequo et bono* yang dimintakan dalam petitum subsidair.

Selain itu pada tahun 2007 dan 2008 ini juga terdapat putusan Pengadilan Negeri yang menggunakan petitum *ex aequo et bono* untuk mengabulkan gugatan penggugat, yaitu:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara gugatan Tim Advokasi Korban Ujian Nasional yang dipimpin oleh Majelis Hakim Ibu Adriani Nurdin menghukum tergugat bukan berdasarkan petitum primer penggugat tetapi berdasarkan petitum *ex aequo et bono* pada petitum subsidair.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara gugatan PKB Gusdur vs Muhaimin mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan petitum *ex aequo et bono*. Putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut bukanlah ultra petita karena hakim harus mempertimbangkan setiap petitum Penggugat termasuk juga petitum subsidair penggugat.

### 3.4 ASAS HAKIM PASIF MENURUT HIR DAN RV, YURISPRUDENSI DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA YANG BARU

#### 3.4.1 Asas Hakim Pasif Berdasarkan HIR dan Rv

Dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia (HIR/Rbg) tidak diatur secara eksplisit bagi Penggugat mengenai cara membuat suatu Surat Gugatan. Bagi Penggugat tidak ada suatu keharusan untuk membuat secara konkrit dan jelas tentang apa yang dituntutnya. Penggugat diberi keleluasaan untuk menentukan sendiri mengenai hal yang akan menjadi tuntutan. Berbeda dengan sistem HIR, maka menurut Pasal 8 RV, telah ditentukan secara eksplisit bahwa gugatan dalam sebuah Surat Gugatan harus memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu:<sup>90</sup>

1. Identitas dari para pihak;
2. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan yang diajukan (*middelen van de eis*) atau lebih dikenal dengan istilah *Fundamentum Petendi*;
3. Tuntutan atau lebih dikenal dengan istilah *Petitum*.

Dalam praktek pengadilan perdata, Pasal 8 RV ini telah menjadi kebiasaan yang digunakan oleh Penggugat dalam membuat surat gugatannya meskipun tidak diatur dalam HIR akan tetapi keberadaannya telah diakui dalam praktek. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri.

Mengenai pengertian *petitum* dan bagaimana *petitum* itu harus dibuat maka RV memberi pengertian bahwa *petitum* adalah dasar/pokok gugatan disertai dengan kesimpulan yang tertentu dan jelas atau dengan kata lain *petitum* adalah

---

<sup>90</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 29.

perumusan yang dituntut oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya.<sup>91</sup> Meskipun dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku tidak menentukan bagaimana suatu surat gugatan harus dibuat akan tetapi pada praktek dalam pengadilan perdata dan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung telah menunjukkan bahwa suatu petitum disyaratkan harus jelas, terperinci dan konkrit.<sup>92</sup> Bagian petitum dalam suatu surat gugatan selain berisi tuntutan pokok yang diajukan oleh penggugat yang dikenal dengan Tuntutan Primair tetapi juga sering menyertakan Tuntutan Subsidaire yang biasanya berbunyi: “Agar Hakim mengadili menurut keadilan yang benar” atau “Mohon putusan yang seadil-adilnya”. Berdasarkan teks yang terdapat dalam tuntutan subsidair tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya seorang Hakim dalam perkara perdata juga diberi kebebasan atau keleluasaan untuk mengabulkan tuntutan subsidair yang diajukan tersebut. Apabila dikaitkan dengan Asas Hakim Pasif dalam Hukum Acara Perdata maka timbul suatu pertanyaan mengenai sejauh mana kebebasan dan keleluasaan Hakim dalam memberikan putusannya terhadap Tuntutan Subsidaire sehingga Asas Hakim Pasif tersebut dapat dipertahankan. Beberapa artikel hukum menjelaskan bahwa kebebasan hakim dalam memberikan putusan terhadap tuntutan subsidair tersebut juga harus berdasarkan kewajaran dan kepantasan dan tentunya masih berhubungan erat dengan posita dalam surat gugatan.

Asas hakim pasif dalam Hukum Acara Perdata memiliki pengertian bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dalam hal ini para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang

---

<sup>91</sup> Soedijono, *Bahan Kuliah Hukum Acara Perdata yang Disampaikan pada Pendidikan Calon Hakim Angkatan I*, Jakarta, 1984.

<sup>92</sup> *Putusan MA, tanggal 18 Desember 1975 No. 582K/Sip/1973*

telah diajukan ke muka Pengadilan sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya.

Keadaan tersebut diatas sesuai dengan isi dari Pasal 178 ayat (2) dan (3) (Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg) yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.

Dengan demikian hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakim yang memeriksa perkara perdata bersikap aktif apabila ditinjau dari segi/sudut demi kelancaran persidangan sedangkan hakim bersifat pasif apabila ditinjau dari segi luasnya tuntutan/ruang lingkup pokok perkara yang diajukan.<sup>93</sup>

L.J. van Apeldoorn menyatakan sikap hakim perdata “tidak berbuat apa-apa” disebabkan karena: *Pertama*, inisiatif untuk mengadakan acara perdata adalah perorangan, tidak hakim atau badan pemerintah lain. Kedua, para pihak mempunyai kuasa untuk menghentikan acara yang telah dimulainya, sebelum hakim memberikan keputusan (Pasal 227 B.Rv). Ketiga, luas dari pertikaian yang diajukan pada pertimbangan hakim tergantung pada pihak-pihak (*partij autonomy*). Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Ia hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta. *Keempat*, jika salah satu pihak membenarkan pihak lain, hakim tidak perlu membuktikannya lagi. Kelima, hakim perdata tidak boleh melakukan pemeriksaan atas kebenaran sumpah decisoir yang dilakukan. Hakim harus menerima kebenaran formil, sedangkan hakim pidana mencari kebenaran

---

<sup>93</sup> M. Nur Rasaid, *Op.Cit.*, hal. 17.

materiil.<sup>94</sup> Asas hakim di atas atau istilah Sudikno Mertokusumo “hakim pasif” mengandung konsekuensi asas beracara lainnya. Asas ini harus dipisahkan dengan kewajiban hakim aktif sesuai UU. Arti hakim tidak berbuat apa-apa harus diartikan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan di larang menjatuhkan putusan perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, Pala 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg).

### **3.4.2 Asas Hakim Pasif Berdasarkan Yurisprudensi dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang Baru**

Dalam praktek ternyata Asas Hakim Pasif khususnya terhadap ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 Rbg ini penerapannya mengalami pergeseran.<sup>95</sup> Dalam beberapa Yurisprudensi maka Mahkamah Agung RI bersifat ganda yang mana disatu pihak tetap mempertahankan eksistensi ketentuan Pasal 178 HIR (Pasal 189 Rbg) secara utuh, *zakelijk*, baku dan *letterlijk* serta dilain pihak ketentuan tersebut mengalami modifikasi, pergeseran dan perubahan pandangan agar hakim dalam memutus perkara perdata (*burgelijk vordering*) bersifat lebih aktif.<sup>96</sup> Beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang tetap mempertahankan eksistensi ketentuan Pasal 178 HIR (Pasal 189 Rbg) terlihat antara lain dalam Yurisprudensi berikut ini:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970. Dalam perkara Sih Kanti lawan Pak Trimo dan Bok Sutoikromo dengan kaidah dasar pertimbangannya bahwa, “Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena menyimpang dari apa yang

---

<sup>94</sup> L.J. van Apeldoorn, *Op.Cit.*, hlm. 250-252.

<sup>95</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 18.

<sup>96</sup> *Ibid.*

dituntut dalam surat gugatan, lagi pula putusannya lebih menguntungkan pihak Tergugat sedangkan sebenarnya tidak ada tuntutan rekonsensi dan Peraturan Pengadilan Tinggi juga harus dibatalkan karena hanya memutus sebagian saja dari tuntutan.<sup>97</sup>

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2827 K/Pdt/1987 tanggal 24 Februari 1988. Dalam perkara antara Lie Sie Nong lawan Lie Tjien Sien dengan dasar pertimbangan bahwa hakim dalam menyusun pertimbangan suatu putusan perdata adalah tidak boleh menyimpang dari dasar gugatan yang didalilkan Penggugat di dalam surat gugatannya (*fundamentum petendi*).<sup>98</sup>
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 77 K/Sip/1973 tanggal 19 September 1973. Dalam perkara L. Lambertus Roi dan Pr. Tjia Eng Nio lawan Cornelis Tamansa dengan kaidah dasar pertimbangannya bahwa karena dalam petitum tidak dituntut ganti rugi, putusan Pengadilan Tinggi yang mengharuskan Tergugat mengganti kerugian harus dibatalkan.<sup>99</sup>

Sedangkan mengenai pergeseran ketentuan Pasal 178 HIR (Pasal 189 Rbg) dalam praktek peradilan agar hakim bersifat lebih aktif tercermin dalam beberapa Yurisprudensi berikut ini:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 964 K/Pdt/1986 tanggal 1 Desember 1988. Dalam perkara antara Nazir T. Datuk Tambijo dan Asni lawan Nazan alias Barokak Gelar Dt. Naro dengan kaidah dasar bahwa Mahkamah Agung berpendapat Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia tidak formalistis dan berlakunya Pasal 178 HIR (Pasal 189 Rbg) tidak bersifat mutlak. Hakim dalam mengadili perkara perdata dapat

---

<sup>97</sup> *Yurisprudensi Indonesia I, II, III, IV/72*, Penerbit: Mahkamah Agung RI, 1972, hal. 494.

<sup>98</sup> *Majalah Varia Peradilan, Tahun IV, No. 59*, (Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Agustus, 1990), hal. 27-44.

<sup>99</sup> *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia (II) Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*, (Penerbit: Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, 1977), hal. 236.

memberikan amar atau diktum putusan melebihi petitum asal tidak melebihi posita gugatan.<sup>100</sup>

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 556 K/Sip/1971 tanggal 10 Desember 1971. Dalam perkara Pr. Sumarni lawan Tjong Foen Sen dengan dasar pertimbangan bahwa, “Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal saja masih sesuai dengan kejadian material.”<sup>101</sup>
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975. Dalam perkara Fa Indah Enterprice Film dkk lawan Tjoe Kim Po dkk dengan dasar pertimbangan bahwa, “mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita.”<sup>102</sup> Ketentuan Pasal 178 (1) HIR menyatakan bahwa “hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.” Prinsip ini nampaknya akan tetap dipertahankan dalam Hukum Acara Perdata kita yang baru nanti. Pasal 137 dari konsep Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata yang disusun oleh tim inti pembahasan dan penyusunan rancangan undang-undang Hukum Acara Perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (1984) memuat rumusan sebagai berikut: “Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan dalam persidangan yang bersifat rahasia dan karena jabatannya berkewajiban melengkapi alasan-alasan hukum yang dipandang perlu tetapi belum diajukan oleh pihak yang berperkara.” Tidaklah jelas sejauh mana kebebasan hakim dalam menambahkan fakta-fakta selain daripada yang diajukan (dan terbukti dipersidangan) oleh para pihak.

---

<sup>100</sup> *Majalah Varia Peradilan, Tahun IV, No.: 48*, (Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), September, 1989, hal. 9-27.

<sup>101</sup> *Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI Thn. 1969-1991*, (Penerbit: MARI, 1993), hal. 18.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal. 7.

Apabila kita memperhatikan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas hal yang tidak digugat, atau memberikan lebih daripada yang digugat, maka tampaknya kebebasan seorang hakim, sejauh berhubungan dengan fakta-fakta, bersifat terbatas. Hal ini sesuai dengan asas “*partij autonomi*” dalam Hukum Acara Perdata. Kalaupun ada kebebasan maka kebebasan itu hanya meliputi kewenangan untuk menyeleksi fakta-fakta yang dikemukakan para pihak, atas dasar seleksi fakta-fakta mana, kemudian menjatuhkan suatu diktum/putusan yang walaupun tidak sama dengan petitum primer gugatan akan tetapi dapat mengabulkannya berdasarkan petitum subsidair dengan batasan masih berada dalam ruang lingkup posita gugatan yang menjadi dasarnya tuntutan (petitum) penggugat dan bahwa haknya tergugat untuk membantah tidak terdesak.<sup>103</sup>

Salah seorang Hakim Agung/Ketua Muda Perdata di Mahkamah Agung (Bapak Atja Sondjaja, S.H.) berpendapat bahwa terjadinya perbedaan dalam penerapan asas hakim pasif ini adalah juga ditentukan oleh sikap hakim tersebut. Ada sikap hakim yang formalistis, artinya hakim terlalu berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan tanpa mempertimbangkan keadilan yang juga harus diciptakan sehingga hakim jarang melihat, mempertimbangkan dan menimbang petitum subsidair yang juga terdapat dalam bagian petitum. Tetapi ada juga sikap hakim yang “*progressif*” atau memandang ke depan, artinya hakim ini dalam membuat keputusannya juga sangat menitikberatkan kepada keadilan hukum, tidak hanya melihat undang-undang saja. Sikap hakim yang kedua ini juga harus senantiasa menjaga kepastian hukum itu sendiri akan tetapi hakim jenis ini lebih bersikap aktif dengan harus senantiasa mempertimbangkan batasannya berupa posita gugatan, dalil-dalil serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan agar tidak menghasilkan putusan yang ultra petita.

---

<sup>103</sup> Soepomo, *Op.Cit.*, hal. 9.

Dari keseluruhan yurisprudensi yang telah disebutkan sebelumnya terlihat bahwa penerapan Asas Hakim Pasif di satu pihak tetap berpendirian bahwa hakim tetap pasif akan tetapi di lain pihak terdapat juga yurisprudensi yang menginginkan hakim bersifat lebih aktif dengan cara mempertimbangkan petitem subsidair apabila petitem primer ditolak.<sup>104</sup> Berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata yang akan datang (*ius constituendum*) yang disebutkan dalam Pasal 133 ayat (4) maka RUU Hukum Acara Perdata tetap mempertahankan Asas Hakim Pasif, yaitu hakim dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak digugat atau memberi putusan yang isinya melebihi yang digugat oleh Penggugat.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 21.

<sup>105</sup> *Ibid.*

## **BAB 4**

### **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI ASAS HAKIM PASIF**

#### **4.1 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2827 K/Pdt/1987**

##### **4.1.1 Kasus Posisi**

Seorang pria bernama Lie Sie Nong dalam perkawinannya dengan Nyonya Astiah mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung salah satunya bernama Lie Tjien Sien (atau Didi Sugondo Karli). Pada tahun 1983, Lie Tjien Sien memberikan Akta Notaris No. 4/29 Oktober 1983, yang dibuat oleh Notaris Rachmat Santoso, SH kepada ayahnya (Lie Sie Nong) untuk ditanda tangani. Pada saat lain, ketika Lie Sie Nong (ayah) mengetahui bahwa Akta Notaris No. 4/29 Oktober 1983 berisi bahwa Lie Sie Nong menyerahkan kepada anaknya Lie Tjien Sien (Didi Sugondo Karli) uang milik ayahnya sebesar Rp 224.789.871 yang ada di Perusahaan PT Jatisuma Surabaya.

##### **4.1.2 Petitum Penggugat**

Terhadap isi Akta Notaris No. 4/29 Oktober 1983 berisi bahwa Lie Sie Nong menyerahkan kepada anaknya Lie Tjien Sien (Didi Sugondo Karli) uang milik ayahnya sebesar Rp 224.789.871 yang ada di Perusahaan PT Jatisuma Surabaya yang mana Lie Sie Nong merasa bahwa ia sebelumnya tidak mengetahui isi dari Akta Notaris No. 4/29 Oktober 1983 ketika menandatangani karena ia sedang sakit. Oleh karena itu, Lie Sie Nong sebagai Penggugat merasa dirugikan dan oleh karena itu Penggugat melakukan gugatan kepada Didi Sugondo Karli dahulu bernama Lie Tjien Sien sebagai Tergugat dan kepada Rachmat Santoso SH (Notaris) sebagai Turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang petitumnya adalah sebagai berikut:

#### **I. Dalam Provisi**

Sebelum putusan perkara ini, menetapkan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat:

- Uang sejumlah Rp 224.798.781,- yang saat ini berada di PT Jatisuma, Surabaya;
- Rumah berikut tanahnya yang terletak di Jalan Gembong Sayur No. 28 Surabaya;
- Rumah berikut tanahnya yang terletak di Jalan Gembong Gang VI No. 15 Surabaya;
- Rumah berikut tanahnya yang terletak di Jalan Gembong Gang V No. 7 Surabaya;
- 4 (empat) buah rumah berikut tanahnya yang terletak di Jakarta Barat, yaitu:
  - a. Jalan Sawah Lio I/49 Jakarta Barat;
  - b. Jalan Sawah Lio IV/57 Jakarta Barat;
  - c. Jalan Sawah Lio IV/57 A Jakarta Barat.

## **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas kekayaan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Akta No. 4 tanggal 29 Oktober 1983 yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar membuat Akta Pembatalan dari Akta Notaris No. 4/29 Oktober 1983;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

### **4.1.3 Putusan Hakim**

#### **I. Pengadilan Negeri Jakarta Barat**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

#### **II. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta**

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat tersebut sebagian;

2. Menyatakan bahwa Akta Notaris No. 4 tanggal 29 Oktober 1983 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Santoso, SH tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect atellen*);
3. Menyatakan Sita Jaminan atas barang-barang dalam perkara ini yang telah dilakukan oleh Muchamad, juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Mei 1986 No. 102/Pdt/G/PN.Jkt.Bar, dan pula Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 20 Mei 1986 No. 102/Pdt/G/PN.Jkt.Bar, dan Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 28 Mei 1986 No.102/Pdt/G/1986/PN.Jkt.Bar. adalah sah dan berharga;
4. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat yang selebihnya;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang untuk tingkat banding saja dianggar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

### **III. Mahkamah Agung**

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pengangkatan/pencabutan Sita Jaminan atas barang-barang dalam perkara ini yang telah dilakukan berdasarkan Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 April 1986, No. 102/Pdt/G/1986/PN.Jkt.Bar., dan berdasarkan pula Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 5 Mei 1986, No.102/Pdt/G/1986/PN.Jkt.Bar., Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 20 Mei 1986 No. 102/Pdt/G/1986/PN.Jkt.Bar., dan Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 28 Mei 1986, No.102/Pdt/G/1986/PN.Jkt.Bar;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Asal akan membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

#### 4.1.4 Analisa Kasus

Kasus diatas untuk pertama diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mana Hakim dalam putusannya menolak gugatan Penggugat. Alasan hakim untuk menolak gugatan Penggugat adalah karena dalam tahap pembuktian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang diajukannya. Berdasarkan hal ini maka hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak.

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat maka Penggugat akhirnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan Banding Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Akta No.4 tanggal 29 Oktober 1983 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Santoso SH tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect atellen*);
3. Menyatakan Sita Jaminan atas barang-barang dalam perkara ini yang telah dilakukan oleh Muchamad, juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Mei 1986 No. 102/Pdt/G/PN.Jkt.Bar, dan pula Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 20 Mei 1986 No. 102/Pdt/G/PN.Jkt.Bar, dan Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 28 Mei 1986 No.102/Pdt/G/1986/PN.Jkt.Bar. adalah sah dan berharga;
4. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat yang selebihnya;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang untuk tingkat banding saja dianggar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Alasan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat asal untuk sebagian adalah karena Pengadilan Tinggi berbendapat bahwa harta yang menjadi objek gugatan tersebut adalah tidak sepenuhnya milik penggugat karena harta tersebut merupakan harta persekutuan antara Penggugat dan istrinya. Atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, maka Tergugat/terbanding

mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung karena menilai bahwa putusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah berdasarkan dalil-dalil/dasar gugatan yang menyimpang dari apa yang terdapat dalam posita gugatan.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal sebuah asas yang mengikat hakim dalam memeriksa sebuah perkara yaitu asas hakim pasif. Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo maka pengertian dari Asas Hakim Pasif dalam Hukum Acara Perdata adalah hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg.).<sup>106</sup>

Selain itu, L.J. van Apeldoorn menyatakan sikap hakim perdata “tidak berbuat apa-apa” (Asas Hakim Pasif) disebabkan karena: *Pertama*, inisiatif untuk mengadakan acara perdata adalah perorangan, tidak hakim atau badan pemerintah lain. *Kedua*, para pihak mempunyai kuasa untuk menghentikan acara yang telah dimulainya, sebelum hakim memberikan keputusan (Pasal 227 B.Rv). *Ketiga*, luas dari pertikaian yang diajukan pada pertimbangan hakim tergantung pada pihak-pihak. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Ia hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta. *Keempat*, jika salah satu pihak membenarkan pihak lain, hakim tidak perlu membuktikannya lagi. *Kelima*, hakim perdata tidak boleh melakukan pemeriksaan atas kebenaran sumpah decisoir yang dilakukan. Hakim

---

<sup>106</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 12.

harus menerima kebenaran formil, sedangkan hakim pidana mencari kebenaran materiil.<sup>107</sup>

Asas hakim di atas atau istilah Sudikno Mertokusumo “hakim pasif” mengandung konsekuensi asas beracara lainnya. Asas ini harus dipisahkan dengan kewajiban hakim aktif sesuai UU. Arti hakim tidak berbuat apa-apa harus diartikan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan di larang menjatuhkan putusan perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, Pala 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg).

Bertitik tolak dari ketentuan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan pendapat Sudikno Mertokusumo juga L.J. van Apeldoorn yang memberikan pengertian dari Asas Hakim Pasif maka apabila dikaitkan dengan kasus ini yang mana Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah secara aktif ikut campur/intervensi memperluas pokok perkara yang diajukan Penggugat. Dalam dalil disebutkan, Penggugat menyatakan bahwa ia menandatangani Akta No. 4/29 Oktober 1983 tersebut dalam keadaan sakit dan tidak mengetahui isi Akta tersebut sehingga Akta tersebut harus dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi dalam persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan kebenaran dalilnya tersebut. Terhadap hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memberikan dalil baru yang menyebutkan bahwa Akta No. 4/29 Oktober 1983 tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena Penggugat asal tidak berwenang memberikan upah dengan milik Penggugat asal yang disimpan pada PT Jati Suma yang merupakan harta peninggalan Ny. Astiah (istri Penggugat asal) yang belum dibagi karena tidak mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Pertimbangan hakim ini adalah didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan Penggugat asal karena pada prinsipnya posita dalam perkara ini bukanlah

---

<sup>107</sup> L.J. van Apeldoorn, *Op.Cit.*, hlm. 250-252.

mengenai warisan. Penggugat asal dalam dalilnya menuntut pembatalan akta notaris no. 4/29 Oktober 1983 atas dasar:

- Penggugat terpaksa menandatangani akta notaris karena pada waktu itu penggugat sedang sakit dan dibujuk rayu;
- Penggugat tidak mengetahui isi sebenarnya dari akta notaris tersebut;
- Sebelum penggugat menandatangani akta tersebut, isinya tidak dibacakan terlebih dahulu;
- Isi akta notaris dianggap tidak adil dan merugikan anak-anak penggugat

Selama persidangan, Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang tersebut diatas sehingga Pengadilan Negeri menolak gugatan Penggugat akan tetapi Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat dengan menggunakan pertimbangan yang tidak didalilkan oleh Penggugat dalam posisinya sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi dianggap telah melanggar Asas Hakim Pasif dimana hakim terikat dengan pokok perkara yang diajukan para pihak dan tidak diperbolehkan menambahkan atau menguranginya.

Hal ini tentunya bertentangan dengan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yaitu Asas Hakim Pasif. Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara (perdata) terikat kepada peristiwa yang diajukan oleh para pihak dan tidak diperkenankan memutus dengan menambah atau memperluas ruang lingkup perkara yang telah diajukan oleh Penggugat. Hakim dalam menyusun pertimbangan suatu putusan perdata adalah tidak boleh menyimpang dari dasar gugatan yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Fokus pertimbangan hakim harus tetap bertumpu pada dalil gugatan penggugat dengan mengupayakan apakah terbukti ataukah tidak terbukti dalil gugatan tersebut. Hakim tidak dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan di luar dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan dari penggugat asal yang pada akhirnya menghasilkan suatu putusan yang salah.

## **4.2 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 674 K/Pdt/ 1989**

### **4.2.1 Kasus Posisi**

Arnolus Ndolu memiliki dua bidang tanah, masing-masing GS. No.40 dan GS. No.41/1981. Tanah GS 41/1981 dengan luas 9128 M<sup>2</sup> direncanakan untuk dibuka jalanan umum, sehingga pada akhirnya terbit GS No. 1376/83, sertifikat No.354 dengan luas 6915 M<sup>2</sup>. Pada tanggal 18 Juli 1983, tanah dengan Sertifikat No. 354 tersebut oleh pemiliknya (Arnolus) dijual bebas kepada Steve Foch yang dituangkan dalam Akta PPAT. Pada suatu saat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang melalui Panitia Pembebasan Tanah merencanakan untuk melakukan proyek jalan umum yang mana tanah yang digunakan sebagai proyek jalan umum tersebut meliputi/mengenai tanah dengan Sertifikat No.354.

Para pemilik tanah yang terkena proyek jalan umum tersebut dipanggil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang melalui Panitia Pembebasan Tanah untuk diajak bermusyawarah dalam menentukan besarnya ganti rugi. Karena tanah dengan Sertifikat No.354 tersebut masih tercantum nama pemilik lama yaitu Arnolus Ndolu dikarenakan Camat dan Kepala Desa tidak melaporkan pergantian pemilik tanah dari pemilik lama (Arnolus Ndolu) kepada pemilik baru (Steve Foch) di Kantor Agraria maka Arnolus yang hadir dalam musyawarah tersebut dan menerima uang ganti rugi pembebasan tanahnya dari Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah Tk. II Kupang. Steve Foch yang kemudian mendengar bahwa tanah dengan Sertifikat No.354 yang telah dibelinya pada Juli 1983 dari Arnolus telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah sedangkan uang ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut belum diterimanya maka Steve Foch meminta Panitia Pembebasan Tanah agar uang ganti rugi tersebut diberikan kepadanya. Terhadap permintaan Steve Foch ini, Pemerintah Daerah cq Panitia Pembebasan Tanah menolak permintaan Steve Foch tersebut dengan alasan uang ganti rugi tersebut telah diterima oleh Arnolus.

#### 4.2.2 Petitum Penggugat

Terhadap kerugian yang diderita oleh Steve Foeh dikarenakan ia tidak memperoleh uang ganti rugi atas pembebasan tanah miliknya, maka Steve Foeh sebagai Penggugat melakukan gugatan terhadap Bupati Kepala Daerah Tk. II Kupang sebagai Tergugat I dan Arnolus Ndolu sebagai Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Kupang yang petitumnya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sahnya Jual-Beli antara Penggugat dengan Tergugat II atas tanah GS.1376/83, Sertifikat No.354 yang dibuat didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanggal 8 Juli 1983;
3. Membatalkan pembebasan tanah serta ganti rugi tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat membebaskan tanah milik Penggugat sebagai “perbuatan melawan hukum oleh Penguasa”;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II dalam hal pembebasan tanah dan menerima ganti rugi adalah perbuatan yang tidak sah.
6. Menyatakan sah dan berharga Sitaan Jaminan atas tanah dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan verzet, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Memohon putusan lain yang dianggap adil dan bijaksana.

#### 4.2.3 Putusan Hakim

##### I. Pengadilan Negeri Kupang

Bahwa terhadap gugatan Penguat Hakim menyatakan bahwa gugatan “tidak dapat diterima” oleh Pengadilan Negeri Kupang

## **II. Pengadilan Tinggi Kupang**

Bahwa terhadap permohonan banding Penggugat diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang.

## **III. Mahkamah Agung**

### **Dalam Pokok Perkara:**

Mengabulkan Tuntutan Subsidaire .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat II atas tanah GS.No.1376/1983 Sertifikat No.354 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanggal 8 Juli 1983;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah membebaskan tanah milik Penggugat dan perbuatan Tergugat II yang telah menerima ganti rugi dari Tergugat I tersebut adalah “perbuatan melawan hukum”;
4. Menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi yang dibayar Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah;
5. Menghukum Tergugat I dan II tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 5.811.000,-;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 20.000,-

### **4.2.4 Analisa Kasus**

Kasus diatas untuk pertama diperiksa di Pengadilan Negeri Kupang yang mana hakim dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan Penguat “tidak dapat diterima” oleh Pengadilan Negeri Kupang. Alasan hakim untuk menyatakan

bahwa gugatan Penggugat “tidak dapat diterima” adalah karena dalam tahap pemeriksaan perkara diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan-keterangan yang diperoleh dalam tahap pemeriksaan perkara, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I bukan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I bukan perbuatan yang melawan hukum adalah karena (1) pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan Surat Perintah bertugas No.04/Pem/014.5/-1/84 dari Bupati Daerah Tingkat II Kupang, untuk membebaskan tanah seluas 130 HA pada lokasi perencanaan Site II, untuk kepentingan perencanaan pada Tingkat II Kupang, (2) dalam proses pembebasan tanah tersebut, Tergugat II tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat I/Panitia pembebasan tanah, bahwa tanahnya telah dijual kepada Penggugat, sehingga dalam daftar pemilik tanah yang akan dibebaskan tetap tercantum nama Tergugat II, sehingga Tergugat II yang diundang untuk bermusyawarah dengan Tergugat I serta menerima uang ganti rugi karena adanya pembebasan tanah tersebut, (3) bahwa Camat Kupang Tengah dan Kepala Desa Oeofu sebagai pihak-pihak yang mengetahui tentang adanya jual beli tanah antara Tergugat II dan Penggugat dan menandatangani Akta jual beli dan juga telah bertindak sebagai saksi dan turut menandatangani surat pelepasan hak No.10/AGR/KPG/1983, tidak pernah menginformasikan kepada Panitia pembebasan tanah/Tergugat I tentang status tanah pada saat akan dibebaskan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I bukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karena dalam persidangan terungkap bahwa Tergugat II termasuk orang yang beritikad buruk oleh karena selain ia menjual tanah miliknya dengan Sertifikat No.354 GS. 1376 kepada Penggugat dan telah

menerima uang harga tanah tersebut, ia juga telah menerima uang ganti rugi pembebasan tanah atas tanah yang sama dari Panitia pembebasan tanah/Tergugat I tanpa memberitahukan pengalihan hak atas tanah tersebut karena jual beli. Oleh karena Penggugat tidak menuntut agar Tergugat II untuk menggantikan kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Tergugat II maka gugatan terhadap Tergugat II juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut dan menyesuaikan dengan gugatan Penggugat maka Hakim menyatakan bahwa karena dalam petitum Penggugat tidak menyebutkan atau meminta untuk menghukum Tergugat II sedangkan dalam persidangan justru Tergugat II yang terlihat memiliki itikad yang tidak baik sehingga hakim memutuskan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Atas putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Kupang. Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa pertimbangan Hakim pertama sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang. Pertimbangan yang diberikan oleh Hakim dalam membuat putusannya adalah menyetujui pertimbangan hakim sebelumnya dengan menambahkan pertimbangan bahwa hanya Tergugat II saja yang telah beritikad tidak baik dalam mengadakan perikatan tentang jual beli tanah dengan Penggugat maka hanya Tergugat II saja yang harus mempertanggungjawabkan tentang perbuatannya tersebut.

Atas putusan Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, Penggugat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan memberikan memori kasasi yang salah satunya isinya adalah bahwa *Judex facti* tidak tepat dan benar dalam mempertimbangkan alat-alat bukti Penggugat asal baik alat-alat bukti tertulis maupun bukti-bukti saksi, padahal Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang

saksi termasuk didalamnya Camat Kupang Tengah dan Kepala Daerah Desa Oebufu yang pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat asal.

Majelis Hakim di Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat sangat berbeda dengan hakim-hakim yang telah memeriksa perkara ini sebelumnya. Mahkamah Agung berpendapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan petitum *ex aequo et bono* yang diminta oleh Penggugat dalam tuntutan subsidair. Pertimbangan hakim mengabulkan petitum "*ex aequo et bono*" adalah untuk menyesuaikan dalil Penggugat asal dengan fakta-fakta yang dikemukakan dalam pemeriksaan pada satu segi serta untuk lebih menjernihkan dan mengefektifkan putusan pada segi lain. Dalam menyelesaikan kasus ini, Mahkamah Agung menggunakan petitum subsidair untuk memberi putusan **Menghukum Tergugat I dan II tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 5.811.000,-**. Apabila dilihat sekilas maka keputusan hakim dalam memberi putusan seperti ini telah melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) Rbg karena dianggap memberi putusan terhadap apa yang tidak diminta oleh Penggugat. Akan tetapi apabila melihat Pasal 178 ayat (2) disebutkan bahwa hakim wajib mengadili atas bagian gugatan dan petitum subsidair adalah bagian dari gugatan juga, Pasal 178 ayat (3) HIR juga menyebutkan bahwa hakim tidak diizinkan untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat sedangkan petitum subsidair adalah juga merupakan bagian dari gugatan sehingga ketika hakim mengabulkan petitum subsidair maka hal tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR. Dalam perkembangannya ternyata eksistensi Pasal 178 (3) HIR dipengaruhi oleh beberapa yurisprudensi. Berdasarkan (**Putusan MA No. 964 K/Pdt/1986**), menentukan bahwa:<sup>108</sup>

- a. Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia tidak bersifat formalitas, oleh karena itu juga Pasal 178 ayat (3) HIR/ 189 ayat (3) Rbg sesuai

---

<sup>108</sup> A.S. Pudjoharsoyo, *Batas Kewenangan Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Subsidair*, Varia Peradilan No. 76 (Januari, 1992), hal. 141.

dengan yurisprudensi dapat diperluas sepanjang putusan yang diberikan masih berdasarkan kepada posita gugatan serta dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat.

- b. Hakim dalam memutus perkara dapat memberikan amar meskipun hal ini tidak dicantumkan dalam petitum asal saja amar tersebut tidak melampaui batas-batas posita.

Putusan hakim yang mendasarkan pada tuntutan subsidair adalah sesuai juga dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) Rbg namun harus tetap mendasarkan pada apa yang diuraikan oleh Penggugat didalam posita serta pada hubungan hukum yang menjadi dasar gugatannya. Lebih dari itu, hakim dilarang menjatuhkan putusan yang memuat hubungan hukum yang berbeda dengan hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat.<sup>109</sup>

Dalam Hukum Acara Perdata, kebebasan hakim dalam memeriksa perkara perdata memang dibatasi oleh Asas Hakim Pasif. Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo maka pengertian dari Asas Hakim Pasif dalam Hukum Acara Perdata adalah Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg.).<sup>110</sup> Selain itu, L.J. van Apeldoorn menyatakan sikap hakim perdata “tidak berbuat apa-apa” (Asas Hakim Pasif) disebabkan karena: *Pertama*, inisiatif untuk mengadakan acara perdata adalah perorangan, tidak hakim atau badan pemerintah lain. *Kedua*, para pihak mempunyai kuasa untuk menghentikan acara yang telah dimulainya, sebelum hakim memberikan keputusan (Pasal 227 B.Rv). *Ketiga*, luas dari pertikaian yang diajukan pada pertimbangan hakim tergantung

---

<sup>109</sup> A.S Pudjoharsoyo SH, *Op.Cit.*, hal. 140.

<sup>110</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 12.

pada pihak-pihak. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Ia hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta. *Keempat*, jika salah satu pihak membenarkan pihak lain, hakim tidak perlu membuktikannya lagi. *Kelima*, hakim perdata tidak boleh melakukan pemeriksaan atas kebenaran sumpah *decisoir* yang dilakukan. Hakim harus menerima kebenaran formil, sedangkan hakim pidana mencari kebenaran materiil.<sup>111</sup> Asas hakim di atas atau istilah Sudikno Mertokusumo “hakim pasif” mengandung konsekuensi asas beracara lainnya. Asas ini harus dipisahkan dengan kewajiban hakim aktif sesuai UU. Arti hakim tidak berbuat apa-apa harus diartikan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan di larang menjatuhkan putusan perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg).

Apabila dikaitkan dengan kasus ini maka terlihat bahwa dalam posita kasus ini Penggugat telah menjelaskan bahwa telah ada itikad tidak baik dari Tergugat II yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Berdasarkan posita gugatan ini maka Mahkamah Agung mempertimbangkannya untuk mengabulkan petitum subsidair bagi Penggugat dengan memberi keputusan **Menghukum Tergugat I dan II tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 5.811.000,-**. Putusan ini bukanlah putusan yang *ultra petita* karena walaupun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitum primernya akan tetapi karena dalam surat gugatan masih terdapat petitum subsidair maka hakim dapat memberi keputusan lain berdasarkan *ex aequo et bono* dengan

---

<sup>111</sup> L.J. van Apeldoorn, *Op.Cit.*, hlm. 250-252.

pertimbangan putusan yang diberikan oleh hakim masih berhubungan dengan dalil-dalil dan posita gugatan. Selain itu berdasarkan **putusan MARI No. 556K/Sip/1971 dan putusan MARI No. 425.K/Sip/1975** dibenarkan melebihi putusan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil yang diijinkan atau sesuai posita. Putusan berdasarkan petitum subsidair meminta keadilan hingga tidak terikat dengan petitum primair dibenarkan karena lebih diperoleh putusan yang lebih mendekati rasa keadilan asalkan dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair (putusan MARI No. 140.K/Sip/1971) dengan tetap menjamin adanya kepastian hukum.

Keleluasaan dan kebebasan bagi Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat berdasarkan petitum *Ex Aequo Et Bono* yang diberikan adalah semata untuk mencapai rasa keadilan yang tinggi bagi masyarakat dengan tidak mengabaikan kepastian hukum. Dan ini sangat korelatif dengan pembangunan hukum yang menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto bahwa pembangunan hukum (bukan pembaharuan saja) adalah penyerasian sistem pasangan nilai untuk menanggulangi apa yang kurang, apa yang tidak ada, apa yang rusak atau salah, apa yang macet dan apa yang mundur atau merosot. Dan *Law Enforcement* hendaknya diartikan sebagai penanggulangan hal-hal tersebut berdasarkan suatu sistem jalinan nilai yang serasi.<sup>112</sup>

#### **4.3 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 2831 K/Pdt/1996**

##### **4.3.1 Kasus Posisi**

Bahwa pada tanggal 28 November 1990 telah dibuat Perjanjian Leasing antara PT GARISHINDO BUANA LEASING dan Vola Plastic Agustina Effendy untuk 1 (satu) unit mesin *Injection Moulding Type 650 EN Goldstar Serial Number : N 905550 E2344* dengan harga perolehan Rp 601.600.000,- yang tertuang dalam Contract No. E/3/0/11/007. Bahwa pada tanggal 3 Desember 1990 PT GARISHINDO BUANA LEASING dan Vola Plastic Agustina Effendy

---

<sup>112</sup> Syamsul Qamar, *Ex Aequo Et Bono*, Varia Peradilan No. 33 Tahun 1988, hal. 138.

mengasuransikan 1 (satu) unit mesin tersebut pada PT Asuransi Bintang dengan nilai pertanggungan Rp 665.000.000,- dengan nama tertanggung dalam polis adalah PT GARISHINDO BUANA LEASING, qq Vola Plastic Agustina Effendy. Dalam polis juga tercantum syarat tambahan No. 04 Klausula Bank atas nama PT GARISHINDO BUANA LEASING. Bahwa pada tanggal 28 Juli telah terjadi kebakaran yang memusnahkan mesin tersebut. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1993 PT Asuransi Bintang, cabang Jakarta Pusat menyatakan claim sudah dibayar kepada Vola Plastic Agustina Effendy sebesar Rp 393.024.898,-. Perbuatan PT Asuransi Bintang dan PT Asuransi Bintang, cabang Jakarta Pusat membayar claim kepada Vola Plastic Agustina Effendy tanpa seizin PT GARISHINDO BUANA LEASING merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan bertentangan dengan ketentuan polis yang membawa kerugian bagi PT GARISHINDO BUANA LEASING yakni sebesar Rp 391.557.429,- dan biaya perngurusan Rp 97.889.357,28,-.

#### **4.3.2 Petitum Penggugat**

Terhadap kerugian yang diderita PT GARISHINDO BUANA LEASING maka PT GARISHINDO BUANA LEASING sebagai Penggugat melakukan gugatan terhadap PT Asuransi Bintang sebagai Tergugat I dan PT Asuransi Bintang, cabang Jakarta Pusat sebagai Tergugat II dan Vola Plastic Agustina Effendy sebagai Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang petitumnya adalah sebagai berikut:

##### **I. Dalam Provisi**

Sebelum putusan perkara ini, menetapkan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Para Tergugat:

- Sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Rumah Sakit Fatmawati No. 32 yang pada saat sekarang dipergunakan sebagai Kantor PT ASURANSI BINTANG, Kantor Pusat;
- Sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di jalan Majapahit No. 30 Jakarta Pusat yang saat sekarang dipergunakan sebagai kantor

PT ASURANSI BINTANG, Kantor cabang Jakarta Pusat (Tergugat II);

- Sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Gunung Sahari XI No. 23 RT 003/RW 003, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Kampung Baru Kubur Koja RT 005/003, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan sah Perjanjian Leasing No. E/3/0/11/007 tanggal 20 November 1990 antara Penggugat dengan Tergugat III untuk 1 (satu) unit Mesin *Injection Moulding type 650 EN Goldstar Serial Number E 2345*;
4. Menyatakan sah Polis Asuransi PT Bintang Cabang Majapahit Polis No. 1016/32058 tertanggal 3 Desember 1990, sebesar Rp 665.000.000,-;
5. Menyatakan Tergugat I dan II telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat berupa membayar uang claim Asuransi sebesar Rp 391.557.429,- kepada Tergugat III tanpa izin atau persetujuan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 391.557.429,-;
7. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya pengurusan perkara ini diperhitungkan sampai saat keputusan perkara ini mempunyai kekuatan tetap adalah sebesar 25% x Rp 391.557.429,- = Rp 97.889.357,25,- ;

8. Menghukum Tergugat I dan II membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,- setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat III untuk menaati putusan ini ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
11. Biaya menurut hukum.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

### 4.3.3 Putusan Hakim

#### I. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

##### Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag=CB*) yang dijalankan Ricar Soroinda Nasution SH, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 30 Mei 1994 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sah Perjanjian Leasing No. E/3/0/11/007 tanggal 20 November 1990 antar Penggugat dengan Tergugat III untuk 1 (satu) unit mesin *Injection Moulding type 650 EN Goldstar serial number 90550. E.2344*;
4. Menyatakan sah Polis Asuransi Bintang Cabang Majapahit Polis No. 10101/23058 tertanggal 3 Desember 1990 sebesar Rp 665.000.000,- ;
5. Menyatakan Tergugat I/Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat berupa membayar uang klaim asuransi sebesar Rp 391.557.429,- kepada Tergugat III tanpa seizin atau persetujuan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp 280.628.280,- ;

7. Menghukum Tergugat III untuk menaati putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian.

## **II. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta**

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
2. Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan negeri Jakarta Selatan sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 30 Mei 1994 Nomor 387/Pdt.G.Sit.Jam./1993/PN Jkt. Sel terhadap sebidang tanah seluas 3600 M<sup>2</sup> berikut bangunan permanen berlantai 1 (satu) yang terletak di Jalan R.S Fatmawati No. 32 RT 005/RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan;
3. **Menghukum Tergugat III untuk membayar sisa dari klaim asuransi yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp 393.024.898,- – Rp 112.398.618,- = Rp 280.626.280,-.**

## **III. Mahkamah Agung**

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dijalankan Ricar Soroinda Nasution SH, juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 30 Mei 1994 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sah Perjanjian Leasing No. E/3/0/11/007 tanggal 20 November 1990 antara Penggugat dengan Tergugat III untuk 1

(satu) unit mesin *Injection Moulding type 650 EN. Goldstar serial number 90550 E.2344*;

4. Menyatakan sah Polis Asuransi Bintang Cabang Majapahit Polis No. 10101/32058 tertanggal 3 Desember 1990 sebesar Rp 665.000.000,-;
5. Menyatakan Tergugat I/Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat berupa membayar uang klaim asuransi sebesar Rp 391.557.429,- kepada Tergugat III tanpa seizin atau persetujuan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp 280.628.280;
7. Menghukum Tergugat III untuk menaati putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

#### **4.3.4 Analisa Kasus**

Kasus diatas untuk pertama diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana Hakim dalam putusannya menerima dan mengabulkan petitum Penggugat untuk sebagian dan menolak petitum Penggugat untuk selebihnya. Alasan hakim untuk menerima petitum Penggugat adalah karena dalam tahap pembuktian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil yang diajukannya. Berdasarkan hal ini maka hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa beberapa petitum Penggugat dapat dikabulkan. Akan tetapi beberapa petitum Penggugat seperti menghukum Tergugat I dan II membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,- setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini, menghukum Tergugat I dan II membayar biaya pengurusan perkara ini diperhitungkan sampai saat keputusan perkara ini mempunyai kekuatan tetap adalah sebesar  $25\% \times \text{Rp } 391.557.429,- = \text{Rp } 97.889.357,25,-$  dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ditolak oleh Hakim dengan alasan:

- Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat merupakan pembayaran sejumlah uang yaitu berupa uang claim asuransi maka tuntutan uang paksa (dwangsom) harus ditolak (Vide putusan Mahkamah Agung No.791 K/Skip/1972);
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 HIR dan juga belum ada urgensinya maka tuntutan Penggugat yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus ditolak.
- Bahwa hakim berpendapat adalah tidak adil apabila biaya pengurusan dibebankan kepada Tergugat I/Tergugat II yang tidak menandatangani Equipment Lease Agreement (P.1 = P.31) maka oleh karena itu tuntutan Penggugat harus ditolak.

Atas putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan memberikan putusan atas sesuatu yang tidak dimintakan oleh Penggugat yaitu **Menghukum Tergugat III untuk membayar sisa dari klaim asuransi yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp 393.024.898,- – Rp 112.398.618,- = Rp 280.626.280,-**. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR disebutkan bahwa “Hakim tidak diijinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”. Apabila melihat putusan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dalam salah satu isi putusannya justru **Menghukum Tergugat III untuk membayar sisa dari klaim asuransi yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp 393.024.898,- – Rp 112.398.618,- = Rp 280.626.280,-** sedangkan hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat maka dapat dikatakan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memberikan putusan telah melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal sebuah asas yang sampai sekarang harus senantiasa tetap dijalankan oleh Hakim yang memeriksa perkara perdata

yaitu Asas Hakim Pasif. Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo maka pengertian dari Asas Hakim Pasif dalam Hukum Acara Perdata adalah Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg.).<sup>113</sup> Selain itu, L.J. van Apeldoorn menyatakan sikap hakim perdata “tidak berbuat apa-apa” (Asas Hakim Pasif) disebabkan karena: *Pertama*, inisiatif untuk mengadakan acara perdata adalah perorangan, tidak hakim atau badan pemerintah lain. Kedua, para pihak mempunyai kuasa untuk menghentikan acara yang telah dimulainya, sebelum hakim memberikan keputusan (Pasal 227 B.Rv). Ketiga, luas dari pertikaian yang diajukan pada pertimbangan hakim tergantung pada pihak-pihak. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Ia hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta. *Keempat*, jika salah satu pihak membenarkan pihak lain, hakim tidak perlu membuktikannya lagi. Kelima, hakim perdata tidak boleh melakukan pemeriksaan atas kebenaran sumpah decisoir yang dilakukan. Hakim harus menerima kebenaran formil, sedangkan hakim pidana mencari kebenaran materiil.<sup>114</sup>

Asas hakim di atas atau istilah Sudikno Mertokusumo “hakim pasif” mengandung konsekuensi asas beracara lainnya. Asas ini harus dipisahkan dengan kewajiban hakim aktif sesuai UU. Arti hakim tidak berbuat apa-apa harus

---

<sup>113</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 12.

<sup>114</sup> L.J. van Apeldoorn, *Op.Cit.*, hlm. 250-252.

diartikan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan di larang menjatuhkan putusan perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg).

Bertitik tolak dari ketentuan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan pendapat Sudikno Mertokusumo juga L.J. van Apeldoorn yang memberikan pengertian dari Asas Hakim Pasif maka apabila dikaitkan dengan kasus ini yang mana Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan suatu putusan yang tidak dimintakan oleh Pengggugat yaitu **Menghukum Tergugat III untuk membayar sisa dari klaim asuransi yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp 393.024.898,- – Rp 112.398.618,- = Rp 280.626.280,-**. Pengadilan Tinggi memberikan putusan ini dengan alasan karena selama tahap pemeriksaan perkara terdapat fakta-fakta dipersidangan yaitu:

- Bahwa oleh karena Tergugat III telah mengakui bahwa ia telah menerima klaim asuransi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya dan bahkan telah mengakui pula sebagian dari klaim tersebut telah diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan alasan pada point diatas maka Tergugat III terbukti telah melakukan ingkar janji kepada Penggugat, oleh karena itu seharusnya Tergugat III mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat III ingkar janji maka ia harus dihukum supaya memenuhi kewajibannya yaitu dihukum supaya membayar sisanya dari klaim yang belum dibayarkan kepada Penggugat.

Menimbang 3 (tiga) alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim berdasarkan pada petitum *ex aquo et bono* berpendapat bahwa putusan **Menghukum Tergugat III untuk membayar sisa dari klaim asuransi yang belum dibayarkan kepada**

**Penggugat sebesar Rp 393.024.898,- – Rp 112.398.618,- = Rp 280.626.280** bukanlah putusan yang melebihi tuntutan Penggugat.

Dalam suatu gugatan biasanya terdapat tidak saja tuntutan primer tetapi juga diikuti oleh tuntutan subsidair yang memohon supaya Hakim mengadili menurut kedilan yang benar (*naar geode justitie recht doen*), supaya hakim memberi keadilan (*vercoek om rechtshertel*).<sup>115</sup> Yurisprudensi pada jaman Belanda telah memperbolehkan untuk memasukkan tuntutan subsidair akan tetapi tujuan pencantuman subsidair tersebut tidak lain adalah agar supaya apabila tuntutan primer ditolak maka masih ada kemungkinan untuk dikabulkannya gugatan yang didasarkan kepada kebebasan dan keaktifan hakim dalam menyelesaikan perkara.<sup>116</sup>

Kebebasan hakim dalam mengabulkan tuntutan Penggugat adalah tidak tak terbatas. Batasan kewenangan hakim tersebut diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) Rbg yang menentukan bahwa hakim tidak diijinkan menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat. Menurut pendapat salah satu hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pengertian dari mohon putusan yang seadil-adilnya adalah bahwa hakim dalam memberi putusannya dapat memberikan putusan yang mungkin tidak terdapat didalam petitum secara tertulis akan tetapi hakim berpandangan masih wajar dan pantas untuk memberikan suatu putusan lain.

Dalam kasus diatas maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah terlalu aktif membuat suatu putusan yang melebihi tuntutan Penggugat dengan memberikan suatu putusan yang tidak diminta oleh Penggugat dalam petitumnya. Walaupun Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan yang diberikannya tersebut bukanlah putusan yang ultra petita karena didasarkan oleh petitum *ex aequo et bono* akan tetapi pendapat tersebut kuranglah tepat karena dalam Hukum Acara Perdata dan beberapa putusan Mahkamah Agung disebutkan

---

<sup>115</sup> Supomo, *Op.Cit.*, hal. 25.

<sup>116</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 29.

bahwa penggunaan petitum *ex aequo et bono* adalah untuk menjernihkan dan membuat terang suatu perkara sehingga tercapai suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan. Dalam kasus ini, Pengadilan Tinggi justru membuat suatu putusan yang tidak sejalan dengan posita gugatan dan petitum gugatan. Oleh karena itu maka putusan seperti itu dapat dibatalkan karena dianggap salah menerapkan hukumnya.

Atas putusan Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Tergugat III yang merasa dirugikan dan Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk memeriksa perkara ini. Majelis Hakim pada Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam amar ketiga dalam Pokok Perkara yaitu: **Menghukum Tergugat III untuk membayar sisa dari klaim asuransi yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp 393.024.898,- – Rp 112.398.618,- = Rp 280.626.280** adalah merupakan putusan yang melebihi dari yang diminta oleh Penggugat, sedangkan hal tersebut tidak dituntut oleh Penggugat, lagi pula diktum tersebut tidak ada kaitannya dengan materi gugatan;
- Bahwa dalam point nomor 9 dari petitum Dalam Pokok Perkara, Penggugat hanya menuntut “Menghukum Tergugat III untuk menaati putusan ini”, jadi bukan dalam arti ikut digugat dalam gugatan pokok.

Kasus ini yang telah diperiksa pada pemeriksaan pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung telah dapat mempertahankan eksistensi Pasal 178 ayat (3) HIR yang mana dalam Hukum Acara Perdata disebut dengan asas hakim pasif.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Dari uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat salah satu asas yaitu Asas Hakim Pasif yang diatur dalam doktrin ilmu hukum dan Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) Rbg. Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim tidak berhak menambah atau mengurangi kejadian materiil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya sehingga hakim dalam menyusun pertimbangan suatu putusan perdata tidak boleh menyimpang dari posita gugatan, dasar gugatan dan dalil-dalil yang telah diajukan oleh para pihak kepadanya dalam pemeriksaan di persidangan.
2. Ruang lingkup dari Asas Hakim Pasif dalam Hukum Acara Perdata adalah bahwa para pihak saja yang berwenang untuk menentukan luas pokok perkara sehingga hakim hanya menimbang hal-hal yang telah diajukan oleh para pihak tersebut. Fokus hakim dalam memeriksa perkara perdata adalah terbatas terhadap posita gugatan dan dalil-dalil yang telah diajukan/dikemukakan oleh penggugat secara jelas dan konkrit. Hakim tidak berwenang untuk menambahi atau menguranginya.
3. Melihat beberapa putusan Mahkamah Agung dan Yurisprudensi Mahkamah Agung maka terlihat bahwa terjadi dualisme dalam hal mengabulkan atau memutuskan suatu petitum dari suatu surat gugatan. Dualisme tersebut lahir karena adanya perbedaan sikap para hakim yang mana pada satu pihak masih menerapkan asas hakim pasif yang diatur oleh Pasal 178 ayat (3) secara formalistis sedangkan dilain pihak

terdapat juga hakim yang lebih bersifat “bebas tetapi terbatas” dalam memberi putusan terhadap petitum penggugat. Adanya perbedaan beberapa putusan Mahkamah Agung yang mana disatu sisi tetap mempertahankan asas hakim pasif berdasarkan Pasal 178 ayat (3) secara formil akan tetapi disisi lain hakim memberikan putusan dengan memperluas ketentuan dari Pasal 178 ayat (3) disebabkan oleh 2 (dua) sikap hakim yang berbeda. Sikap hakim pertama, yang memutus berdasarkan Pasal 178 ayat (3) secara formil dapat dikategorikan sebagai hakim yang formil sehingga hakim hanya memutus berdasarkan hal-hal yang tertulis dalam surat gugatan saja. Sedangkan sikap hakim yang kedua, yang memutus perkara dengan menyimpangi ketentuan dari Pasal 178 ayat (3) mempertimbangkan tidak hanya mengenai isi surat gugatan tetapi juga fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga hakim dapat memutuskan berdasarkan petitum *ex aequo et bono* sepanjang hakim berpendapat bahwa putusan yang diberikannya tersebut masih berhubungan dengan kejadian materil, posita gugatan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan.

## 5.2 SARAN

Dari uraian diatas maka penulis menyarankan:

1. Bahwa Mahkamah Agung sebagai pembuat yurisprudensi dan penjaga yurisprudensi agar membuat suatu batasan-batasan mengenai penerapan asas hakim pasif dalam Hukum Acara Perdata yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai pedoman bagi para hakim dalam rangka menerapkan asas ini sehingga terjadi keseragaman dalam putusan-putusan yang dihasilkan baik oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai Mahkamah Agung dan pada akhirnya kepastian hukum dapat tetap terjaga.
2. Bagi para penegak hukum, dalam hal ini khususnya kepada para hakim yang ada diseluruh Indonesia, untuk benar-benar mengetahui mengenai pengaturan dari asas hakim pasif dalam Hukum Acara Perdata serta perkembangan dari penerapan asas ini dalam praktek peradilan perdata

yang dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung sehingga putusan yang diberikan oleh hakim dalam mengadili sebuah perkara yang diajukan kepadanya dapat mencerminkan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum.

3. Para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya yaitu penggugat untuk dapat membuat surat gugatan yang sempurna dalam arti surat gugatan tersebut memuat kejadian materiil yang benar-benar telah terjadi dan dalil-dalil yang diberikan juga harus lengkap. Bagi tergugat sebagai pihak lawan juga harus benar-benar memberikan jawaban yang sempurna dalam arti kepada tergugat juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik apabila merasa bahwa haknya yang telah dilanggar oleh penggugat.. Selain itu petitum yang dimohonkan kepada hakim harus memuat keseluruhan permintaan dari yang berkepentingan untuk menghindari tidak dapat diterimanya suatu gugatan dengan alasan karena hal yang didalilkan tidak bersesuaian dengan isi petitum.

## DAFTAR REFERENSI

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 1 Tahun 2004. LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358

\_\_\_\_\_. *Reglement Indonesia yang Dibaharui (Herziene Indonesisch Reglement (HIR))*. *Staatsblad* No. 44 Tahun 1941

## BUKU

Affandi, Wahyu. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1984

Ali, Chaidir. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, 1985

Apeldoorn, Van L.J. *Pengantar Ilmu Hukum* (Terjemahan Oetarid Sadino). Cet. 29. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001

Leihitu, Izaac dan Fatimah Ahmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: Djambatan, 2005

Muhamad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 4. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990

- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1970
- Rahardjo, Sadjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1986
- Rasaid, Nur. *Hukum Acara Perdata*. Cet. IV. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Rubini, dkk. *Hukum Acara Perdata Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (1955- 1975)*. Bandung: Alumni, 1982
- Sjahrani, Ridwan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 1986
- Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2000
- Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1980
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1986
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 29. Jakarta: Intermasa, 1982
- Tresna, R. *Komentar Atas Reglement Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1972

## **JURNAL**

Harahap, Panusunan. “*Bobot Seorang Hakim Lebih Ditentukan Oleh Keputusannya*”. *Varia Peradilan* No. 19 (April 1987): 162-165

Manan, Bagir. “*Menjadi Hakim Yang Baik*”. *Varia Peradilan* No. 255 (Februari 2007): 5-20

\_\_\_\_\_, Bagir. “*Pedoman Prilaku Hakim*”. *Varia Peradilan* No. 251 (Oktober 2006): 5-31

Qamar, Syamsul. “*Ex Aequo Et Bono*”. *Varia Peradilan* No. 33 (Juni 1988): 136-138

Pudjoharsoyo, A.S. “*Batas Kewenangan Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Subsidair*”. *Varia Peradilan* No. 76 (Januari 1992): 138-143

Putusan Badan Peradilan Mahkamah Agung RI No.964.K/Pdt/1986 “*Mengenai Ruang Lingkup Diktum Putusan Hakim*”. *Varia Peradilan* No. 59 (Agustus 1990): 27-44

#### **WAWANCARA**

Rai Sumba, Tjokorda. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wawancara pribadi di ruang kerja hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 14 Mei 2009

Sondjaja, Atja. Hakim Agung /Ketua Muda Perdata pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Wawancara pribadi di ruang Hakim Agung/Ketua Muda Perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4 Juni 2009.

#### **INTERNET**

“Pedoman Prilaku Hakim.”

[http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PEDOMAN\\_HAKIM.doc](http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PEDOMAN_HAKIM.doc).

Diakses 8 Mei 2009.

“Ketika Hakim Memutus Berdasarkan Petitum Ex Aequo Et Bono.” <http://www.hukumonline.com>> Diakses 13 Mei 2009.

“Kasasi PKB Gusdur Kandas Akibat Ex Aequo Et Bono.” <http://www.hukumonline.com>>. Diakses 13 Mei 2009.

